



**TINJAUAN PENGELOLAAN ZAKAT DALAM  
MENINGKATKAN PEMBANGUNAN  
EKONOMI (Studi Kasus BAZNAS  
Kabupaten Labuhanbatu Selatan)**

**SKRIPSI**

*Diajukan untuk melengkapi tugas dan syarat-syarat  
Mencapai Gelar Sarjana Ekonomi (S.E)  
Dalam Bidang Ekonomi Syariah*

Oleh

**RIZA UMAMI NASUTION**  
NIM. 19 402 00110

**PROGRAM STUDI EKONOMI SYARIAH  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SYEKH  
ALI HASAN AHMAD ADDARY  
PADANGSIDIMPUAN  
2023**



**TINJAUAN PENGELOLAAN ZAKAT DALAM  
MENINGKATKAN PEMBANGUNAN  
EKONOMI (Studi Kasus BAZNAS  
Kabupaten Labuhanbatu Selatan)**

**SKRIPSI**

*Diajukan untuk melengkapi tugas dan syarat-syarat  
Mencapai Gelar Sarjana Ekonomi (S.E)  
Dalam Bidang Ekonomi Syariah*

Oleh

**RIZA UMAMI NASUTION**  
NIM. 19 402 00110

**PROGRAM STUDI EKONOMI SYARIAH**  
**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**  
**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SYEKH**  
**ALI HASAN AHMAD ADDARY**  
**PADANGSIDIMPUAN**  
2023



**TINJAUAN PENGELOLAAN ZAKAT DALAM  
MENINGKATKAN PEMBANGUNAN  
EKONOMI (Studi Kasus BAZNAS  
Kabupaten Labuhanbatu Selatan)**

**SKRIPSI**

*Diajukan untuk melengkapi tugas dan syarat-syarat  
Mencapai Gelar Sarjana Ekonomi (S.E)  
Dalam Bidang Ekonomi Syariah*

Oleh

**RIZA UMAMI NASUTION**  
NIM. 19 402 00110

**PROGRAM STUDI EKONOMI SYARIAH**

**PEMBIMBING I**

**Delima Sari Lubis, M.A**  
NIP. 198405122014032002

**PEMBIMBING II**

**Damri Batubara, M.A**  
NIDN. 2019108602

**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SYEKH  
ALI HASAN AHMAD ADDARY  
PADANGSIDIMPUAN  
2023**

Hal : Lampiran Skripsi  
a.n. **RIZA UMAMI NASUTION**  
Lampiran : 6 (enam) Eksemplar

Padangsidempuan, 24 Juli 2023  
Kepada Yth.  
Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis  
Islam UIN Syekh Ali Hasan Ahmad  
Addary Padangsidempuan  
Di-  
Padangsidempuan

*Assalamu'alaikum Wr. Wb*

Setelah membaca, menelaah dan memberikan saran-saran perbaikan seperlunya terhadap skripsi a.n. **RIZA UMAMI NASUTION** yang berjudul "**Tinjauan Pengelolaan Zakat dalam Meningkatkan Pembangunan Ekonomi (Studi Kasus BAZNAS Kabupaten Labuhanbatu Selatan)**". Maka kami berpendapat bahwa skripsi ini telah dapat diterima untuk melengkapi tugas dan syarat-syarat mencapai gelar Sarjana Ekonomi (S.E) dalam bidang Ekonomi Syariah pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan.

Untuk itu, dalam waktu yang tidak berapa lama kami harapkan saudara tersebut dapat dipanggil untuk mempertanggungjawabkan skripsinya dalam sidang munaqosyah.

Demikian kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasama dari Bapak/Ibu kami ucapkan terima kasih.

*Wassalamu'alaikum Wr. Wb.*

**PEMBIMBING I**

  
**Delima Sari Lubis, M.A**  
**NIP. 198405122014032002**

**PEMBIMBING II**

  
**Damri Batubara, M.A**  
**NIDN. 2019108602**

## **SURAT PERNYATAAN MENYUSUN SKRIPSI SENDIRI**

Dengan menyebut nama Allah yang maha pengasih lagi maha penyayang, bahwa saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : **RIZA UMAMI NASUTION**  
NIM : **19 402 00110**  
Fakultas : **Ekonomi dan Bisnis Islam**  
Program Studi: **Ekonomi Syariah**  
Judul Skripsi : **Tinjauan Pengelolaan Zakat dalam Meningkatkan Pembangunan Ekonomi (Studi Kasus BAZNAS Kabupaten Labuhanbatu Selatan)**

Dengan ini menyatakan bahwa saya telah menyusun skripsi ini sendiri tanpa meminta bantuan yang tidak sah dari pihak lain, kecuali arahan tim pembimbing dan tidak melakukan plagiasi sesuai dengan Kode Etik Mahasiswa IAIN Padangsidempuan pasal 14 ayat 11 tahun 2014.

Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila dikemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidak benaran pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi sebagaimana tercantum dalam Pasal 19 Ayat 4 Tahun 2014 tentang Kode Etik Mahasiswa IAIN Padangsidempuan yaitu pencabutan gelar akademik dengan tidak hormat dan sanksi lainnya sesuai dengan norma dan ketentuan hukum yang berlaku.

Padangsidempuan, 24 Juli 2023  
Saya yang Menyatakan,



**RIZA UMAMI NASUTION**  
**NIM. 19 402 00110**

## **HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI TUGAS AKHIR UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIK**

---

Sebagai civitas akademika Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan, saya yang bertandatangan dibawah ini:

Nama : **RIZA UMAMI NASUTION**  
NIM : 19 402 00110  
Program Studi: Ekonomi Syariah  
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam  
Jenis Karya : Skripsi

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan. Hak Bebas Royalti Noneklusif (*Non-Exclusive Royalty-Free Right*) atas karya ilmiah saya yang berjudul “ **Tinjauan Pengelolaan Zakat dalam Meningkatkan Pembangunan Ekonomi (Studi Kasus BAZNAS Kabupaten Labuhanbatu Selatan)**” Dengan hak bebas royalti *Noneklusif* ini Institut Agama Islam Negeri Padangsidempuan berhak menyimpan, mengalih media/formatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (*database*), merawat, dan mempublikasikan tugas akhir Saya selama tetap mencantumkan nama Saya sebagai peneliti dan sebagai pemilik Hak Cipta.

Demikian pernyataan ini Saya buat dengan sebenarnya.

Padangsidempuan, 24 Juli 2023  
Saya yang Menyatakan,



**RIZA UMAMI NASUTION**  
**NIM. 19 402 00110**



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA**  
**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI**  
**SYEKH ALI HASAN AHMAD ADDARY PADANGSIDIMPUAN**  
**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**  
Jalan. T. Rizal Nurdin Km. 4,5 Sihitang Padangsidempuan 22733  
Telepon. (0634) 22080 Faximile. (0634) 24022

**DEWAN PENGUJI**  
**SIDANG MUNAQASYAH SKRIPSI**

**Nama** : RIZA UMAMI NASUTION  
**NIM** : 19 402 00110  
**Fakultas/Prodi** : Ekonomi dan Bisnis Islam/Ekonomi Syariah  
**Judul Skripsi** : Tinjauan Pengelolaan Zakat dalam Meningkatkan Pembangunan Ekonomi (Studi Kasus BAZNAS Kabupaten Labuhanbatu Selatan)

**Ketua**

**Delima Sari Lubis, M.A.**  
**NIP. 198405122014032002**

**Sekretaris**

**Hamni Fadlilah Nasution, M.Pd**  
**NIP. 198303172018012001**

**Anggota**

**Delima Sari Lubis, M.A.**  
**NIP. 198405122014032002**

**Hamni Fadlilah Nasution, M.Pd**  
**NIP. 198303172018012001**

**Aliman Syahuri Zein, M.E.I.**  
**NIDN. 2028048201**

**Zulaika Matondang, M.Si.**  
**NIDN. 2017058302**

**Pelaksanaan Sidang Munaqasyah**

**Di** : Padangsidempuan  
**Hari/Tanggal** : Jum'at, 28 Juli 2023  
**Pukul** : 10.30 WIB s/d 13.30 WIB  
**Hasil/Nilai** : Lulus / 72,75 (B)



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
SYEKH ALI HASAN AHMAD ADDARY PADANGSIDIMPUAN  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

Jalan. T. Rizal Nurdin Km. 4,5 Sihitang Padangsidimpuan 22733  
Telepon. (0634) 22080 Faximile. (0634) 24022  
Website : *Feby.uinsyahada.ac.id*

**PENGESAHAN**

**Judul Skripsi** : **Tinjauan Pengelolaan Zakat dalam Meningkatkan Pembangunan Ekonomi (Studi Kasus BAZNAS Kabupaten Labuhanbatu Selatan)**

**Nama** : **RIZA UMAMI NASUTION**  
**NIM** : **19 402 00110**  
**Tanggal Yudisium** : **31 Juli 2023**  
**IPK** : **3,73**  
**Predikat** : **Pujian**

Telah dapat diterima untuk memenuhi syarat dalam memperoleh gelar  
**Sarjana Ekonomi (S.E)**  
Dalam Bidang Ekonomi Syariah

Padangsidimpuan, 25 Agustus 2023  
Dekan



  
**Dr. Darwis Harahap, S.H.I., M.Si.**  
**NIP. 19780818 200901 1 015**



## ABSTRAK

**Nama** : RIZA UMAMI NASUTION  
**NIM** : 1940200110  
**Judul Skripsi** : **Tinjauan Pengelolaan Zakat dalam Meningkatkan Pembangunan Ekonomi (Studi Kasus BAZNAS Kabupaten Labuhanbatu Selatan)**

Pengelolaan zakat yang dilakukan secara benar, akan membawa dampak positif bagi kesejahteraan umat khususnya bagi pemberi dan bagi penerima pada umumnya. Dalam kurun waktu tersebut sudah cukup lama menjalankan fungsinya sebagai lembaga sosial, seharusnya peranan BAZNAS Kabupaten Labuhanbatu Selatan sudah dapat dirasakan oleh masyarakat. Pada kenyataannya, belum ada perubahan yang signifikan tentang peningkatan kesejahteraan masyarakat di Kabupaten Labuhanbatu Selatan. Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana pengelolaan zakat dalam meningkatkan pembangunan ekonomi pada BAZNAS Kabupaten Labuhanbatu Selatan. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana pengelolaan zakat dalam meningkatkan pembangunan ekonomi pada BAZNAS Kabupaten Labuhanbatu Selatan.

Teori-teori yang mendukung penelitian ini terdiri dari pengelolaan zakat, ada pengertian zakat, zakat dalam Al-Qur'an, tujuan zakat, harta yang wajib dizakati, penerima zakat, pengertian pengelolaan zakat, lembaga pengelolaan zakat, pembangunan ekonomi, ada paradigma pembangunan ekonomi, instrumen pembangunan ekonomi Islam, zakat dalam membangun kesejahteraan.

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan sumber data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder. Sedangkan teknik pengumpulan data menggunakan observasi, wawancara, dan dokumentasi. Lalu teknik pengolahan analisis data dan teknik pengecekan keabsahan data.

Hasil penelitian ini adalah bahwa pengelolaan zakat di BAZNAS Kabupaten Labuhanbatu Selatan yaitu pengumpulan zakat dilakukan dua cara, yaitu datang langsung ke kantor BAZNAS dan ASN dipotong perbulannya melalui *payroll system* langsung sistem pemotongan langsung dari penerimaan gaji dan didistribusikan kepada golongan fakir dan miskin. Karena kedua golongan tersebut lebih membutuhkan bantuan untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari. Bantuan tersebut mengarah ke zakat produktif dan konsumtif. Dan pendistribusian zakat tersebut yaitu beasiswa pendidikan, pembiayaan sekolah, bantuan sembako, bantuan pembiayaan kesehatan. Untuk pendayagunaan zakat untuk pengelolaan ekonomi yaitu bantuan modal usaha produktif. Pengelolaan di BAZNAS Kabupaten Labuhanbatu Selatan masih belum efektif karena masih banyak program yang belum tercapai sesuai perencanaan awal. Seperti terdapat masalah dari segi pendayagunaan terdapat kendala di program pinjaman bantuan modal usaha yaitu kurang transparannya kondisi ekonomi mustahik kepada lembaga pengelolaan zakat, kurangnya pemantauan program, tidak sesuai perencanaan awal.

**Kata Kunci:** *Pengelolaan Zakat, Pembangunan Ekonomi*

## KATA PENGANTAR



*Assalāmu'alaikum Warahmatullāhi Wabarakātuh*

*Alḥamdulillāh*, segala puji syukur ke hadirat Allah SWT, yang telah melimpahkan rahmat serta hidayah-Nya, sehingga peneliti dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini. Untaian *Salawāt* serta Salam senantiasa tercurahkan kepada insan mulia Nabi Besar Muhammad SAW, figur seorang pemimpin yang patut di contoh dan diteladani, *madinatul 'ilmi*, pencerah dunia dari kegelapan beserta keluarga dan para sahabatnya.

Skripsi ini berjudul: “Tinjauan Pengelolaan Zakat dalam Meningkatkan Pembangunan Ekonomi (Studi Kasus BAZNAS Kabupaten Labuhanbatu Selatan)”, ditulis untuk melengkapi tugas dan memenuhi syarat-syarat untuk mencapai gelar Sarjana Ekonomi (S.E) Pada Bidang Ekonomi Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam di UIN Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidimpuan.

Skripsi ini disusun dengan bekal ilmu pengetahuan yang sangat terbatas dan amat jauh dari kesempurnaan, sehingga tanpa bantuan, bimbingan dan petunjuk dari berbagai pihak, maka sulit bagi peneliti untuk menyelesaikannya. Oleh karena itu, dengan segala kerendahan hati dan penuh rasa syukur, peneliti mengucapkan banyak terima kasih utamanya kepada:

1. Bapak Dr. H. Muhammad Darwis Dasopang, M.Ag., selaku Rektor UIN Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidimpuan, serta Bapak Dr. Erawadi, M.Ag., selaku Wakil Rektor Bidang Akademik dan pengembangan Lembaga, Bapak Dr. Anhar, M.A selaku Wakil Rektor Bidang Administrasi Umum,

Perencanaan dan Keuangan dan Bapak Dr. Ikhwanuddin Harahap, M.Ag., selaku Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan, Alumni dan Kerjasama.

2. Bapak Dr. Darwis Harahap, S.H.I, M.Si., selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan, Bapak Dr. Abdul Nasser Hasibuan, M.Si., selaku Wakil Dekan Bidang Akademik, Ibu Dr. Rukiah, M.Si, selaku Wakil Dekan Bidang Administrasi Umum, Perencanaan dan Keuangan dan Ibu Dra. Replita, M.Si., selaku Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan.
3. Ibu Delima Sari Lubis, M.A. selaku Ketua Program Studi Ekonomi Syariah dan Ibu Rini Hayati Lubis, M.P. selaku Sekretaris Program Studi Ekonomi Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam serta seluruh civitas akademika UIN Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan yang telah banyak memberikan ilmu pengetahuan dan bimbingan dalam proses perkuliahan di UIN Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan.
4. Bapak Dr. Budi Gautama Siregar, S.Pd., M.M selaku Dosen Pembimbing Akademik Peneliti sendiri yang selalu memberikan dukungan, waktu dan ilmu pengetahuan dengan ikhlas kepada peneliti.
5. Ibu Delima Sari Lubis, M.A. selaku pembimbing I dan bapak Damri Batubara, M.A. selaku pembimbing II yang telah menyediakan waktu dan tenaganya untuk memberikan pengarahan, bimbingan, petunjuk, serta motivasi dan ilmu yang sangat berharga bagi peneliti dalam menyelesaikan skripsi ini. Semoga menjadi amal yang baik dan mendapat balasan dari Allah SWT.

6. Bapak Yusri Fahmi, M.Hum., selaku Kepala Perpustakaan serta pegawai perpustakaan UIN Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan yang telah memberikan kesempatan dan fasilitas bagi peneliti untuk memperoleh buku-buku dalam menyelesaikan skripsi ini.
7. Bapak serta Ibu dosen UIN Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan yang dengan ikhlas telah memberikan ilmu pengetahuan dan dorongan yang sangat bermanfaat bagi peneliti dalam proses perkuliahan di UIN Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan.
8. Kepada tempat penelitian yang telah memberikan izin dan kesempatan untuk melakukan penelitian di BAZNAS Kabupaten Labuhanbatu Selatan yang telah membantu, memberikan pengetahuan, dan meluangkan waktunya untuk melakukan penelitian bagi peneliti.
9. Teristimewa saya ucapkan terimakasih kepada keluarga tercinta ayahanda (Arasaddin Nasution) dan Ibunda (Aisyah Hasibuan) yang telah mendidik dan selalu berdoa tiada hentinya, yang paling berjasa dalam hidup peneliti yang telah banyak berkorban serta memberi dukungan moral dan material, serta berjuang tanpa mengenal lelah dan putus asa demi kesuksesan dan masa depan cerah anak-anaknya, semoga Allah SWT senantiasa melimpahkan rahmat dan kasih sayangNya kepada Ayah dan Ibu tercinta dan diberi balasan atas perjuangan mereka dengan surga firdaus-Nya, serta kepada abanganda peneliti (Redo Walkadapi Nasution) dan juga kepada abanganda (Sertu Rahmad Hidayah Nasution) yang tiada henti-hentinya memberikan doa, dukungan dan material kepada peneliti semoga Allah SWT senantiasa melimpahkan rahmat

dan kasih sayang kepadanya serta adik peneliti (Ratih Mardiansyah Nasution) yang tiada henti-hentinya memberikan dukungan dan doa kepada peneliti serta pertanyaan kapan peneliti wisuda sehingga peneliti lebih semangat dan termotivasi menyelesaikan skripsi ini.

10. Untuk bou peneliti, uwak, tulang serta sepupu-sepupu peneliti baik kakak, abang, dan adik-adik yang tidak bisa peneliti sebut satu persatu, yang banyak memberikan motivasi bagi peneliti semoga semua kebaikan, doa dan bantuan Allah balas berlipat ganda.
11. Buat Para Sahabat saya Helmi Tursina, Efni Siagian, Siti Kholija Harahap, Rika Iрпиани, Yani Hasibuan, Sahriya Hasibuan dan Fitri Hasibuan yang telah banyak membantu peneliti dalam penyelesaian skripsi dan memberikan motivasi sampai dengan skripsi ini selesai.
12. Dan seluruh rekan mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam angkatan 2019 khususnya rekan-rekan Jurusan Ekonomi Syariah-3. Serta teman-teman KKL 34 Sigambo-gambo Angkatan 2019, teman-teman Magang PTPN III Sisumut Angkatan 2019, dan untuk kawan-kawan asrama kamar 12. Semoga kita semua sukses dalam meraih cita-cita.
13. Untuk teman-teman satu bimbingan peneliti yang tidak bisa sebutkan satu persatu. Terimakasih telah memberi dukungan, telah menyemangati peneliti dalam menyelesaikan skripsi ini
14. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang telah banyak membantu peneliti dalam menyelesaikan studi dan melakukan penelitian sejak awal hingga selesainya skripsi ini.

Akhirnya peneliti mengucapkan rasa syukur yang tak terhingga kepada Allah SWT, karena atas rahmat dan karunia-Nya peneliti dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik. Peneliti menyadari sepenuhnya akan keterbatasan kemampuan dan pengalaman yang ada pada peneliti sehingga tidak menutup kemungkinan bila skripsi ini masih banyak kekurangan. Akhir kata, dengan segala kerendahan hati peneliti mempersembahkan karya ini, semoga bermanfaat bagi pembaca dan peneliti.

Padangsidempuan, Juli 2023  
Peneliti,

**RIZA UMAMI NASUTION**  
NIM. 19 402 00110

## PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

### 1. Konsonan




Fonem konsonan Bahasa Arab yang dalam system tulisan Arab dilambangkan dengan huruf dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf, sebagian dilambangkan dengan tanda dan sebagian lain dilambangkan dengan huruf dan tanda sekaligus. Berikut ini daftar huruf Arab dan transliterasinya dengan huruf Latin.

Huruf Arab	Nama Huruf Latin	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	ša	š	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	ħa	ħ	Ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	Ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	žal	ž	Zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	Es
ص	šad	š	Es dan ye
ض	ḍad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	ṭa	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	za	z	zet (dengan titik di bawah)
ع	‘ain	‘.	Koma terbalik di atas
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Ki
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
ه	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	..’..	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye



## 2. Vokal

Vokal bahasa Arab seperti vocal bahasa Indonesia, terdiri dari vocal tunggal atau monoftong dan vocal rangkap atau diftong.




- a. Vokal Tunggal adalah vocal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat transliterasinya sebagaiberikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
	fathah	A	A
	Kasrah	I	I
	ḍommah	U	U

- b. Vokal Rangkap adalah vocal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf sebagai berikut:

Tanda dan Huruf	Nama	Gabungan	Nama
	fathah dan ya	Ai	a dan i
	fathah dan wau	Au	a dan u

- c. Maddah adalah vocal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda sebagai berikut:

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
	fathah dan alif atau ya	ā	a dan garis atas
	Kasrah dan ya	ī	i dan garis di bawah
	ḍommah dan wau	ū	u dan garis di atas

## 3. Ta Marbutah

Transliterasi untuk Ta Marbutah ada dua.



- a. Ta Marbutah hidup yaitu Ta Marbutah yang hidup atau mendapat harakat fathah, kasrah dan dommah, transliterasinya adalah /t/.
- b. Ta Marbutah mati yaitu Ta Marbutah yang mati atau mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah /h/.

Kalau pada suatu kata yang akhir katanya Ta Marbutah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al, serta bacaan kedua kata itu terpisah maka Ta Marbutah itu ditransliterasikan dengan ha (h).

#### **4. Syaddah (Tasydid)**

Syaddah atau tasydid yang dalam system tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda syaddah atau tanda tasydid. Dalam transliterasi ini tanda syaddah tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberitanda syaddah itu.

#### **5. Kata Sandang**

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu:

ال. Namun dalam tulisan transliterasinya kata sandang itu dibedakan antara kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiah dengan kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariah.

- a. Kata sandang yang diikuti huruf syamsiah adalah kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf /l/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung diikuti kata sandang itu.

- b. Kata sandang yang diikuti huruf qamariah adalah kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariah ditransliterasikan sesuai dengan aturan yang digariskan didepan dan sesuai dengan bunyinya.

## **6. Hamzah**

Dinyatakan di depan Daftar Transliterasi Arab-Latin bahwa hamzah ditransliterasikan dengan apostrof. Namun, itu hanya terletak di tengah dan di akhir kata. Bila hamzah itu diletakkan diawal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

## **7. Penulisan Kata**

Pada dasarnya setiap kata, baik *fi'il*, *isim*, maupun huruf ditulis terpisah. Bagi kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab yang sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harakat yang dihilangkan maka dalam transliterasi ini penulisan kata tersebut bisa dilakukan dengan dua cara: bisa dipisah perkata dan bisa pula dirangkaikan.

## **8. Huruf Kapital**

Meskipun dalam sistem kata sandang yang diikuti huruf tulisan Arab huruf capital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf capital seperti apa yang berlaku dalam EYD, diantaranya huruf capital digunakan untuk menuliskan huruf awal, nama diri dan permulaan kalimat. Bilamana diri itu dilalui oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf capital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Penggunaan huruf awal capital untuk Allah hanya berlaku dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, hurufcapital tidak dipergunakan.

## **9. Tajwid**

Bagi mereka yang menginginkan ke fasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian tak terpisahkan dengan ilmu tajwid. Karena itu keresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman tajwid.

Sumber: Tim Puslitbang Lektur Keagamaan. *Pedoman Transliterasi Arab-Latin*. Cetakan Kelima. 2003. Jakarta: Proyek Pengkajian dan Pengembangan Lektur.

## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	
HALAMAN PENGESAHAN	
SURAT PERNYATAAN PEMBIMBING	
SURAT PERNYATAAN MENYUSUN SKRIPSI SENDIRI	
SURAT PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI	
ABSTRAK .....	i
KATA PENGANTAR.....	ii
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN .....	vii
DAFTAR ISI.....	xii
DAFTAR TABEL .....	xiv
DAFTAR GAMBAR.....	xv
DAFTAR LAMPIRAN .....	xvi
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Batasan Masalah .....	6
C. Batasan Istilah .....	6
D. Rumusan Masalah.....	8
E. Tujuan Penelitian .....	8
F. Manfaat Penelitian .....	8
G. Sistematika Pembahasan .....	9
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....</b>	<b>11</b>
A. Landasan Teori.....	11
1. Pengelolaan Zakat .....	11
a. Pengertian Zakat.....	11
b. Zakat dalam Al-Qur'an .....	13
c. Tujuan Zakat .....	15
d. Harta Yang Wajib Dizakati .....	17
e. Penerima Zakat.....	20
f. Pengertian Pengelolaan Zakat .....	21
g. Lembaga Pengelolaan Zakat .....	23
2. Pembangunan Ekonomi .....	26
a. Paradigma Pembangunan Ekonomi .....	26
b. Instrumen Pembangunan Ekonomi Islam .....	27
c. Zakat dalam Membangun Kesejahteraan .....	29
B. Penelitian Terdahulu .....	30
<b>BAB III METODE PENELITIAN .....</b>	<b>35</b>
A. Lokasi Dan Waktu Penelitian .....	35
B. Jenis Penelitian .....	35
C. Sumber Data .....	35

<b>D. Teknik Pengumpulan Data .....</b>	<b>36</b>
<b>E. Teknik Pengolahan dan Analisi Data .....</b>	<b>37</b>
<b>F. Teknik Pengecekan Keabsahan Data .....</b>	<b>38</b>
<b>BAB IV HASIL PENELITIAN .....</b>	<b>40</b>
A. Gambaran Umum BAZNAS Kabupaten Labuhanbatu Selatan ..	40
1. Sejarah Umum BAZNAS Kabupaten Labuhanbatu Selatan	40
2. Visi – Misi BAZNAS Kabupaten Labuhanbatu Selatan .....	41
3. Struktur BAZNAS Kabupaten Labuhanbatu Selatan .....	42
B. Hasil Penelitian .....	42
1. Pengelolaan Zakat dalam Meningkatkan Pembangunan Ekonomi Pada BAZNAS Kabupaten Labuhanbatu Selatan .	42
C. Pembahasan Hasil Penelitian .....	58
1. Tinjauan Pengelolaan Zakat dalam Meningkatkan Pembangunan Ekonomi Pada BAZNAS Kabupaten Labuhanbatu Selatan .....	58
D. Keterbatasan Penelitian .....	66
<b>BAB V PENUTUP .....</b>	<b>67</b>
A. Kesimpulan .....	67
B. Saran .....	68
<b>DAFTAR PUSTAKA</b>	
<b>DAFTAR RIWAYAT HIDUP</b>	
<b>DAFTAR LAMPIRAN</b>	

## DAFTAR TABEL

Tabel I.1	Penerimaan Dana Zakat di BAZNAS Kabupaten Labuhanbatu Selatan .....	4
Tabel I.2	Jumlah Penduduk Miskin Kabupaten Labuhanbatu Selatan	5
Tabel II.1	Hasil Peternakan.....	19
Tabel II.2	Penelitian Terdahulu .....	30

## DAFTAR GAMBAR

Gambar IV.1 Struktur Organisasi BAZNAS Kabupaten Labuhanbatun Selatan .....	42
---	----

## **DAFTAR LAMPIRAN**

- Lampiran 1 : Daftar Riwayat Hidup
- Lampiran 2 : Instrumen Wawancara
- Lampiran 3 : Dokumentasi Wawancara



# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Menunaikan zakat adalah urusan individu sebagai pemenuhan kewajiban seorang muslim kepada Allah SWT. Namun, dalam melaksanakan kewajiban tersebut seseorang tidak bisa terlepas dalam urusan bersama, karena zakat berhubungan dengan masalah harta dan kepada siapa harta tersebut diberikan (para penerima zakat). Dalam pelaksanaannya, ketentuan zakat telah diatur oleh agama, mulai dari subjek membayar zakat (*muzakki*), harta yang di zakatkan, batas kepemilikan (*haul*), hingga alokasi distribusi zakat kepada siapa yang berhak menerimanya (*mustahik*), dan dapat dilaksanakan oleh negara melalui peraturan-peraturan yang berkaitan dengan zakat<sup>1</sup>.

Zakat dalam tatanan kehidupan muslim bertujuan untuk meningkatkan keadilan dan kesejahteraan masyarakat dalam mengentaskan kemiskinan dan juga membantu para fakir miskin. Peran zakat tidak hanya terbatas kepada pengentasan kemiskinan. Akan tetapi bertujuan untuk mengatasi permasalahan-permasalahan kemasyarakatan lainnya. Dapat diketahui, bahwa salah satu peranan zakat adalah membantu negara muslim lainnya dalam menyantunkan hati para warganya untuk dapat loyal kepada Islam dan juga membantu segala permasalahan yang ada di dalamnya. Termasuk permasalahan yang ada dalam tubuh orang Islam itu sendiri sebagaimana membantu negara muslim lainnya

---

<sup>1</sup> Hani Noor Fadilah, Pengelolaan Zakat di Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Tangerang Selatan untuk Usaha Produktif dalam Pemberdayaan Ekonomi Umat, *Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta*, 2019, hlm. 1.

dalam menegakkan *kalimatullah* dan memotivasi orang yang berhutang untuk dapat berbuat baik serta membantunya istiqamah dalam kebaikan<sup>2</sup>.

Zakat merupakan sebuah sistem yang banyak mengandung pesan-pesan keadilan sosial, mengatasi kesenjangan, mengangkat harkat dan martabat umat Islam serta mengatasi kegelisahan masyarakat akibat persoalan ekonomi. Sosialisasi dalam menumbuhkan kesadaran berzakat dikalangan muzakki harus terus digencarkan oleh lembaga Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Labuhanbatu Selatan untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan mempercepat pemberantasan kemiskinan yang di masyarakat, sangat dibutuhkan peran dan fungsi Lembaga Amil Zakat, dalam mengajak lembaga Amil Zakat Nasional Kabupaten Labuhanbatu Selatan selalu memberikan rasa keyakinan sehingga benar-benar dipercaya oleh masyarakat.

Pada Undang-Undang No. 23 Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat menyatakan pada pasal 1 point 1 bahwa pengelolaan zakat yang di dalamnya mengatur segala perencanaan, pelaksanaan, dan pengoordinasian dalam pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat. Keberadaan zakat sangat penting seperti yang tertulis dalam pasal 3 Undang-Undang No. 23 Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat bertujuan meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelayanan dalam pengelolaan zakat dan meningkatkan manfaat zakat untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan penanggulangan kemiskinan.

---

<sup>2</sup>Abdul Hakim Siregar, dll. Analisis Implementasi Pernyataan Standar Akutansi Keuangan 109 JISFIM: *Journal of Islamic Social Finance Management* Volume 1 Nomor 1 Ed. Jan – Juni 2020, hlm. 2.

Pada Undang-Undang No. 23 Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat menyatakan pada pasal 1 point 7 bahwa Lembaga Amil Zakat Nasional yang selanjutnya disebut dengan BAZNAS adalah lembaga yang melakukan pengelolaan zakat secara rasional. Sedangkan point 8 menyatakan Lembaga Amil Zakat yang selanjutnya disingkat LAZ adalah lembaga yang dibentuk masyarakat yang memiliki tugas membantu pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat<sup>3</sup>.

Tujuan zakat yang bersifat ibadah adalah terciptanya kepatuhan dan ketundukan seorang hamba terhadap Rabbnya untuk menunaikan perintah yang telah diperintahkan olehNya, yang tidak sekedar perintah melainkan terdapat manfaat dan kebaikan di dalamnya. *Pertama*, mensucikan hati-hati manusia dari sifat-sifat tercela, terutama sifat bakhil, kikir, dan rakus terhadap harta, serta *hubbu al-dunya* yang berlebihan. *Kedua*, mensucikan harta manusia dari hal-hal yang bersifat *syubhat* atas perolehan harta tersebut, dan menghindarkan dari hal yang haram, dan *Ketiga*, memberikan ketenangan dan ketentraman hati dan pikiran para muzakki atas harta yang mereka miliki. Ada pun tujuan zakat dalam konteks sosial ekonomi/muamalah, zakat bertujuan untuk meningkatkan tarap hidup dan kesejahteraan masyarakat<sup>4</sup>.

Berbicara masalah zakat, yang terpenting dan tidak boleh dilupakan adalah peran amil zakat selaku pengemban amanah pengelolaan dana itu, jika amil zakat dapat berperan dengan baik, maka tujuh asnaf lainnya akan meningkatkan

---

<sup>3</sup> Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat, Pasal 1.

<sup>4</sup> Samsul, Tujuan Dan Sasaran Zakat Dalam Konteks Ekonomi Ibadah Dan Muamalah, *IBEF Journal* Vol. 1 No. 1, Desember 2020, hlm. 86.

kesejahteraan. Tetapi jika amil zakat tidak menjalankan perannya dengan baik dalam mengelola dana zakat, maka harapan terhadap kesejahteraan tujuh asnaf yang lain akan impian belaka. Itulah nilai strategi amil dengan kata lain, hal terpenting dari zakat adalah bagaimana mengelola manajemennya.

Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Labuhanbatu Selatan telah berdiri sejak tahun 2018<sup>5</sup>. Dalam kurun waktu tiga tahun terakhir terkumpul dana zakat sebagai berikut:

**Tabel I.1**  
**Penerimaan Dana Zakat di BAZNAS**  
**Kabupaten Labuhanbatu Selatan**

<b>Tahun</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>
<b>Penerimaan</b>	<b>1.221.182.000.44</b>	<b>1.374.970.392.92</b>	<b>1.430.951.541.84</b>

Pengelolaan zakat yang dilakukan secara benar, akan membawa dampak positif bagi kesejahteraan umat khususnya bagi pemberi dan bagi penerima pada umumnya. Dampak positif ini tidak hanya di lihat dari sisi ekonomi saja, akan tetapi dapat juga dari sisi aspek lain dalam kehidupan manusia. Dalam kurun waktu tersebut sudah cukup lama menjalankan fungsinya sebagai lembaga sosial, seharusnya peranan BAZNAS Kabupaten Labuhanbatu Selatan sudah dapat dirasakan oleh masyarakat. Pada kenyataannya, belum ada perubahan yang signifikan tentang peningkatan kesejahteraan masyarakat di Kabupaten Labuhanbatu Selatan.

---

<sup>5</sup> Irwansyah Siregar, *Selaku Wakil Ketua di BAZNAS Kabupaten Labuhanbatu Selatan*.

**Tabel I.2**  
**Jumlah Penduduk Miskin**  
**Kabupaten Labuhanbatu Selatan**

<b>Jumlah Penduduk Miskin (Ribu Jiwa)</b>		
<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>
<b>30,17</b>	<b>28,63</b>	<b>30,36</b>

*Sumber: BPS Kabupaten Labuhanbatu Selatan*

Berdasarkan tabel di atas, pada tahun 2021 jumlah penduduk miskin di Labuhanbatu Selatan sebanyak 30,36 ribu jiwa dengan persentase terhadap total penduduk 8,53%. Persentase penduduk miskin tersebut naik 0,19 poin dibanding tahun 2020.

Peningkatan kesejahteraan dalam arti yang luas merupakan target dari kebijakan pembangunan. Dengan adanya pembangunan ekonomi maka *output* atau kekayaan suatu masyarakat atau perekonomian akan bertambah. Di samping itu kesejahteraan masyarakat juga akan bertambah karena pembangunan ekonomi telah dapat menambah kesempatan bagi masyarakat mengadakan pilihan yang lebih luas. Pembangunan ekonomi juga memberikan suatu kebebasan untuk memilih kesenangan yang lebih. Di dalam perekonomian yang masih primitif orang dipaksa bekerja keras hanya untuk mempertahankan hidupnya sekedar untuk tidak mati. Dengan pembangunan ekonomi akan tersedia lebih banyak barang-barang pemuas kebutuhan dan juga lebih banyak kesempatan untuk hidup bersenang-senang dan istirahat yang lama. Pembangunan ekonomi juga memungkinkan orang untuk memikirkan lebih banyak sifat-sifat perikemanusiaan, karena makin banyaknya sarana yang tersedia.

Pengelolaan zakat di BAZNAS Labuhanbatu Selatan yang belum maksimal untuk mencapai tujuan yang semestinya, sebagaimana tujuan didirikannya BAZNAS merupakan suatu landasan utama menjadikan penulis tertarik melakukan penelitian atau suatu kajian untuk mengetahui lebih jauh pengelolaan zakat yang diterapkan di Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Labuhanbatu Selatan.

Berdasarkan judul dan latarbelakang yang telah di deskripsikan di atas, maka dapat diketahui bahwa permasalahan pokok penulisan ini yang sekaligus sebagai kerangka acuan dalam pembahasan selanjutnya adalah bagaimana pengelolaan zakat terutama dari segi meningkatkan kegiatan pembangunan ekonomi.

### **B. Batasan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah, peneliti melakukan pembatasan masalah yang akan diteliti. Hal ini agar pembahasan masalah lebih tertarik, tidak menyimpang terlalu luas. Masalah yang akan diteliti adalah tinjauan pengelolaan zakat dalam meningkatkan pembangunan ekonomi pada BAZNAS Kabupaten Labuhanbatu Selatan.

### **C. Batasan Istilah**

Dengan rumusan masalah yang dibahas dalam penelitian ini, maka peneliti akan menguraikan beberapa variabel-variabel yang menjadi pokok penelitian ialah sebagai berikut:

## 1. Tinjauan

Istilah tinjauan menurut bahasa berasal dari kata “tinjau” yang berarti pandangan atau pendapat sesudah mempelajari dan menyelidiki suatu masalah<sup>6</sup>.

## 2. Zakat

Zakat adalah harta yang wajib dikeluarkan oleh seorang muslim atau badan usaha untuk diberikan kepada yang berhak menerimanya sesuai syariat Islam<sup>7</sup>.

## 3. Pengelolaan Zakat

Pengelolaan zakat adalah kegiatan perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengawasan terhadap pengumpulan dan pendistribusian serta pendayagunaan zakat<sup>8</sup>.

## 4. Pembangunan Ekonomi

Pembangunan ekonomi adalah suatu proses kegiatan masyarakat untuk meningkatkan ekonominya melalui peningkatan pendapatan per kapita penduduk dalam jangka panjang serta pembangunan sosial, politik, dan kebudayaan di sertai perbaikan sistem kelembagaan<sup>9</sup>.

---

<sup>6</sup> Purnama Lestari, Tinjauan Hukum Islam Tentang Jual Beli Dengan Sistem Taksir (Studi Pada Pasar Perumnas Way Halim Bandar Lampung), *Skripsi Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung*, 2019, hlm. 1.

<sup>7</sup> Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat Pasal 1 Point 2.

<sup>8</sup> Undang-Undang No 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat Pasal 1 Point 1.

<sup>9</sup> Ahmad Faqih, Analisis Pemikiran *The Kian Wie* Tentang Pembangunan Ekonomi Dalam Perspektif Ekonomi Islam, *Skripsi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung*, 2017, hlm. 1.

#### **D. Rumusan Masalah**

Untuk membuat permasalahan menjadi lebih spesifik, adapun yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana pengelolaan zakat dalam meningkatkan pembangunan ekonomi pada BAZNAS Kabupaten Labuhanbatu Selatan ?

#### **E. Tujuan Penelitian**

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pengelolaan zakat dalam meningkatkan pembangunan ekonomi pada BAZNAS Kabupaten Labuhanbatu Selatan.

#### **F. Manfaat Penelitian**

Adapun kegunaan penelitian ini sebagai berikut:

##### 1. Bagi Peneliti

Penelitian ini berguna sebagai tambahan wawasan ilmu pengetahuan yang ada pada akhirnya dapat berguna ketika peneliti sudah berperan aktif pada kehidupan masyarakat.

##### 2. Bagi Masyarakat

Diharapkan penelitian ini dapat memberikan pemahaman kepada masyarakat tentang pengelolaan zakat dalam meningkatkan pembangunan ekonomi masyarakat.

##### 3. Bagi Akademis

Hasil penelitian ini dapat membantu dalam menambah wawasan dan referensi keilmuan mengenai zakat.



## **G. Sistematika Pembahasan**

Penulis menyusun laporan penelitian dalam lima bab untuk mempermudah pembaca dalam memahami dan menelaah penelitian ini yaitu sebagai berikut:

BAB I membahas tentang latar belakang masalah berisi tentang argumentasi peneliti dengan mendeskripsikan beberapa masalah atau fenomena yang akan diangkat sebagai masalah pada penelitian ini. Batasan masalah berisi agar masalah yang akan diteliti lebih fokus pada suatu titik permasalahan. Batasan istilah berisi memuat istilah yang dipertegas makna apa yang dimaksud peneliti. Tujuan penelitian dan manfaat penelitian berisi hasil penelitian agar dapat memberi manfaat bagi setiap orang yang membutuhkan.

Bab II membahas tentang landasan teori yang berisi pembahasan lebih luas terkait “Tinjauan Pengelolaan Zakat dalam Meningkatkan Pembangunan Ekonomi (Studi Kasus BAZNAS Kabupaten Labuhanbatu Selatan)”. Penelitian terdahulu memuat hasil penelitian sebelumnya yang memiliki kemiripan dengan judul penelitian yang diangkat oleh peneliti yang bertujuan agar penelitian yang diangkat dapat menghasilkan penelitian ilmiah yang baru.

BAB III membahas tentang metode penelitian yang terdiri dari waktu dan lokasi penelitian, jenis penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data, teknik pengolahan data, dan analisis data serta teknik pengecekan keabsahan data.

Bab IV merupakan Bab yang berisi tentang hasil dan pembahasan yang tersusun atas hasil-hasil penelitian yang merupakan kumpulan data-data yang penulis peroleh dan pembahasan yang merupakan hasil analisis penulis terhadap permasalahan yang dirumuskan dalam penelitian.

Bab V merupakan Bab penutup yang terdiri dari kesimpulan dan saran-saran.

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **A. Landasan Teori**

##### **1. Pengelolaan Zakat**

###### **a. Pengertian Zakat**

Kata zakat berasal dari kata kerja *zaka* yang berarti menyucikan, bersih (*thuhrun*), dan juga tumbuh (*numuwwu*). Perkataan zakat diartikan suci, tumbuh dan berkembang serta berkah. Jika pengertian ini dihubungkan dengan harta, secara menurut Islam harta tersebut (yang sudah di zakati) akan tumbuh dan berkembang, suci serta berkah<sup>1</sup>.

Zakat merupakan salah satu dari rukun Islam, yaitu rukun Islam ketiga. Zakat merupakan ibadah yang wajib dan penting. Banyak ayat dalam Al-Qur'an menerangkan zakat beriringan dengan ibadah wajib yang lain yaitu syahadat, shalat, puasa, dan haji bagi yang mampu. Terdapat delapan puluh dua ayat yang menyebutkan zakat beriringan dengan shalat. Hal ini menunjukkan bahwa zakat mempunyai keterkaitan hubungan yang erat dengan urusan shalat.

Zakat sendiri telah diatur dengan jelas dan rinci di dalam Al-Qur'an dan sunnah yang membawa pada kemaslahatan dan kemanusiaan sesuai dengan perkembangan umat manusia<sup>2</sup>.

---

<sup>1</sup> Ahmad Sudirman Abbas, *Zakat: Ketentuan dan Pengelolaannya*, Cetakan pertama, (Bogor: CV. Anugrah Berkah Sentosa, 2017), hlm. 4.

<sup>2</sup> Ahmad Dahlan Malik, dkk. *Sinergi Pengelolaan Zakat di Indonesia*, (Gresik: Scopindo Media Pustaka, 2020), hlm. 2.

وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ

“Dan dirikanlah shalat, tunaikanlah zakat dan ruku’lah beserta orang-orang yang ruku’”. (QS. Al-Baqarah: 43).<sup>3</sup>

Tafsiran dari ayat di atas adalah mengisyaratkan bahwa tunaikanlah salat secara sempurna dengan melaksanakan rukun-rukunnya, wajib-wajibnya dan sunnah-sunnahnya. Bayarkanlah zakat harta yang telah Allah berikan kepada kalian. Dan tunduklah kalian kepada Allah bersama umat Muhammad SAW yang tunduk kepada-Nya.

Zakat adalah sejumlah harta tertentu yang diwajibkan Allah diserahkan kepada orang-orang yang berhak. Penunaian zakat merupakan kewajiban bagi umat islam yang mampu dan merupakan pranata keagamaan yang bertujuan meningkatkan keadilan, kesejahteraan masyarakat dan penanggulangan kemiskinan. Dengan demikian pengaturan zakat dalam bentuk undang-undang akan memberikan kontribusi bagi negara dalam upaya penanggulangan kemiskinan<sup>4</sup>.

---


<sup>3</sup> Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an Terjemahannya*, hlm. 9.

<sup>4</sup> Endah Sulastri Tarigan, dll. Pengaruh Akuntabilitas dan Transparansi Terhadap Keputusan Muzakki Menyalurkan Zakat pada Badan Amil Zakat Nasional di Labuhan Batu Selatan, *PROFJES* Volume 01 Edisi 01 Juni, 2022, hlm. 240-241.

## b. Zakat dalam Al-Qur'an

Zakat merupakan suatu kewajiban yang harus ditunaikan orang Islam apabila sifat-sifat dan syarat-syaratnya sudah terpenuhi<sup>5</sup>. Dalam ajaran Islam disebutkan bahwa zakat merupakan salah satu rukun Islam dan juga menjadi kewajiban bagi umat Islam dalam rangka pelaksanaan dua kalimat syahadat. Dalam Al-Qur'an disebutkan, kata zakat dan shalat selalu digandengkan disebut sebanyak 82 kali. Ini menunjukkan hukum dasar zakat yang sangat kuat<sup>6</sup>. Adapun beberapa firman Allah SWT dalam Al-Qur'an sebagai berikut:

1) Firman Allah SWT dalam QS At-Taubah/: 103,



Artinya:

*Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka dan mendoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu (menjadi) ketentraman jiwa bagi mereka. Dan Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui.*<sup>7</sup>

Tafsiran dari ayat di atas adalah mengisyaratkan bahwa ambillah wahai Rasullullah dari harta mereka sebagai zakat yang akan

<sup>5</sup> Damri Batubara, Pemahaman, Pelaksanaan Zakat Hasil Sawit Oleh Para Petani Di Kecamatan Angkola Sangkunur Kabupaten Tapanuli Selatan, *Jurisprudencia: Jurnal Hukum Ekonomi*, Vol. 06 No. 01 Juni 2020, hlm. 138.

<sup>6</sup> Rafiuddin, Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Rendahnya Minat Masyarakat Berzakat di Unit Pengumpulan Zakat (UPZ) Kecamatan Ganra, *Skripsi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN ALAUDDIN MAKASSAR*, 2019, hlm. 22-23.

<sup>7</sup> Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an Terjemahannya*, hlm. 279.

membersihkan mereka dari noda-noda maksiat serta dosa dan mengembangkan kebaikan mereka. Dan panjatkanlah doa untuk mereka setelah kamu mengambil zakat dari mereka. Sesungguhnya doamu adalah rahmat dan ketentraman bagi mereka. Dan Allah Maha Mendengar doa lagi Maha Mengetahui amal perbuatan dan niat mereka.

2) Firman Allah SWT dalam QS Al-Mujadilah/58: 13,

ءَاشْفَقْتُمْ أَن تُقَدِّمُوا بَيْنَ يَدَيْ نَجْوَىٰكُمْ صَدَقْتُمْ ۖ فَاذِلْمَ تَفْعَلُوا ۚ وَتَابَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ

فَاقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَاطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ ۗ وَاللَّهُ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ

Artinya:

*Apakah kamu takut akan (menjadi miskin) karena kamu memberikan sedekah sebelum mengadakan pembicaraan dengan Rasul? Maka jika kamu tiada memperbuatnya dan Allah telah taubat kepadamu maka dirikanlah shalat, tunaikanlah zakat, taatlah kepada Allah dan Rasul-Nya; dan Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan.*<sup>8</sup>

Tafsiran dari ayat di atas adalah mengisyaratkan bahwa apakah kalian khawatir menjadi fakir disebabkan karena mengeluarkan sedekah jika akan mengadakan pembicaraan dengan Rasul? Jika kalian tidak mampu mengerjakan apa yang diperintahkan oleh Allah telah mengampuni kalian dengan memberikan keringanan bagi kalian untuk meninggalkannya, maka kerjakanlah salat dengan sempurna, berikanlah zakat dari hartamu dan taatilah Allah dan Rasul-Nya. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui apa yang kalian kerjakan, tidak ada sesuatu pun

<sup>8</sup> Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an Terjemahannya*, hlm. 803.

dari perbuatan kalian yang luput dari-Nya dan dia akan membalas kalian atas perbuatan tersebut.

**c. Tujuan Zakat**

Zakat merupakan ibadah yang mengandung dua dimensi, yaitu *hablum minallah* dan *hablum minannas*. Syariat zakat dalam Islam menunjukkan bahwa Islam sangat memperhatikan masalah-masalah kemasyarakatan, terutama nasib orang yang lemah. Di balik persyariaan kewajiban zakat, ada beberapa tujuan yang ingin dicapai oleh Islam, dalam hal ini adalah sasaran praktisnya. Tujuan tersebut, antara lain:

- 1) Mengangkat derajat fakir miskin dan membantunya keluar dari kesulitan hidup serta penderitaan.
- 2) Membantu pemecahan permasalahan yang dihadapi oleh para *gharim*, *ibnu sabil*, dan *mustahiq* lainnya.
- 3) Membentangkan dan membina tali persaudaraan sesama umat Islam serta manusia pada umumnya.
- 4) Menghilangkan sifat kikir pemilik harta kekayaan.
- 5) Membersihkan sifat dengki dan iri (kecemburuan sosial) serta hati orang-orang miskin.
- 6) Menjembatani jurang pemisah antara yang kaya dan yang miskin dalam suatu masyarakat.
- 7) Mengembangkan rasa tanggung jawab sosial pada diri seseorang, terutama yang mempunyai harta.

- 8) Mendidik manusia untuk berdisiplin menunaikan kewajiban dan menyerahkan hak orang lain yang ada pada dirinya.
- 9) Sarana pemerataan pendapatan (rezeki) untuk mencapai keadilan sosial<sup>9</sup>.

Tujuan disyariatkan zakat, diantaranya adalah agar harta tidak hanya beredar dikalangan orang-orang kaya. Hal ini sebagaimana disebutkan Allah:

... كَيْ لَا يَكُونَ دُولَةً بَيْنَ الْأَغْنِيَاءِ مِنْكُمْ

Artinya:

“... Agar harta itu jangan hanya beredar diantara orang kaya saja diantara kamu...” (QS. Al-Hasyr [59]: 7).<sup>10</sup>

Konteks ini dapat mewujudkan pemerataan dan keadilan sosial diantara sesama manusia. Di samping itu, zakat juga menciptakan pertumbuhan untuk orang-orang miskin, jika zakat dikembangkan pada bentuk usaha, peningkatan ekonomi, dalam waktu tertentu penerima zakat bukan hanya menerima yang sifatnya konsumtif akan tetapi bersifat produktif, inshaallah bisa jadi semula mereka miskin kemudian berubah status menjadi orang yang mampu dan bahkan harus mengeluarkan zakat.

---

<sup>9</sup> Aden Rosadi, *Zakat dan Wakaf: Konsep, Regulasi, dan Implementasi*, (Bandung: Simbiosis Rekatama Media, 2019), hlm. 21-22.

<sup>10</sup> Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an Terjemahannya*, hlm. 806



#### d. Harta Yang Wajib Dizakati

Pada dasarnya zakat terbagi menjadi dua yaitu:

- 1) Zakat Fitrah (badan) merupakan zakat yang wajib bagi setiap muslim, baik mampu maupun tidak mampu, ditunaikan setelah melakukan ibadah puasa pada Bulan Ramadhan sampai dengan sebelum shalat Idul Fitri.
- 2) Zakat Mal (harta) merupakan harta yang dimiliki oleh *muzakki* perseorangan atau badan usaha<sup>11</sup>.

Harta yang wajib dizakati menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011, yaitu:

- 1) Emas, perak, dan logam mulia lainnya;
- 2) Uang dan surat berharga lainnya;
- 3) Perniagaan;
- 4) Pertanian, perkebunan, dan kehutanan;
- 5) Peternakan dan perikanan;
- 6) Pertambangan;
- 7) Perindustrian;
- 8) Pendapatan dan jasa; dan
- 9) Rikaz.

Harta kekayaan yang wajib dizakati atau dikeluarkan zakatnya digolongkan kedalam kategori<sup>12</sup>:

---

<sup>11</sup> Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat Pasal 4 ayat (3).

<sup>12</sup> Hani Noor Fadilah, *Op.Cit*, hlm. 24.

1) Emas, Perak, dan Uang

Dasar hukum wajib bagi harta kekayaan yang berupa emas, perak, dan uang adalah QS: At-Taubah: 35. Dimiliki secara pasti selama satu tahun penuh dan sampai *nishabnya*. Untuk *nishab* (a) emas adalah 20 dinar, kurang lebih sama dengan 96 gram emas murni. Setelah memiliki selama satu tahun wajib dikeluarkan zakatnya sebesar 2,5%; (b) perak adalah 200 dirham, beratnya sama kurang lebih 672 gram. Berdasarkan beberapa hadits, emas dan perak yang menjadi perhiasan wanita yang cukup *senishab* dan dimiliki cukup setahun pula, hendaklah dikeluarkan zakatnya sebanyak 2,5%; (c) uang, baiknya giro maupun kartal adalah sama dengan nilai atau harga 96 gram emas. Bila disimpan cukup setahun zakatnya 2,5%.

2) Barang yang Diperdagangkan

Yang menjadi dasar hukum wajib bagi barang dagangan adalah QS: Al-Baqarah: 267. Setiap tutup buku, setelah perdagangan berjalan setahun lamanya, uang yang ada dan semua barang yang ada dihitung harganya. Dari jumlah itu dikeluarkan zakatnya 2,5%, *nishabnya* sama dengan harga emas 96 gram.

3) Hasil Peternakan

Yang wajib dikeluarkan zakatnya adalah ternak yang telah dipelihara setahun ditempat pengembangan dan tidak dipekerjakan sebagai tenaga pengangkutan dan sebagainya, serta sampai

*nishabnya*. Kadar zakatnya berbeda-beda, ternak yang dizakati di Indonesia adalah kambing, sapi, dan kerbau.

**Tabel II.1 Hasil Peternakan**

a) Kambing

Nisab (Ekor)	Zakat Yang Wajib Dikeluarkan
40-120	1 ekor kambing
121-200	2 ekor kambing
201-300	3 ekor kambing
Setiap tambahan 100 ekor dari 300 ekor	Zakat ditambah 1 ekor kambing

b) Sapi/Lembu<sup>13</sup>

Nisab (Ekor)	Zakat Yang Wajib Dizakati
30-59 ekor	1 ekor anak sapi betina
60-69 ekor	2 ekor anak sapi jantan
70-79 ekor	1 ekor anak sapi betina dan 1 ekor anak sapi jantan
80-89 ekor	2 ekor anak sapi betina
90-99 ekor	3 ekor anak sapi jantan
110-119 ekor	2 ekor anak sapi betina dan 1 ekor anak sapi jantan
>120 ekor	3 ekor anak sapi betina atau 3 ekor anak sapi jantan

4) Hasil Bumi

Dasar hukum bagi zakat hasil bumi adalah QS: Al-Baqarah: 267 dan QS: Al-An'am: 141. Pengeluaran zakatnya tidak harus menunggu satu tahun dimiliki, tetapi harus dilakukan setiap kali panen atau menuai. Kadar zakatnya 5% untuk hasil bumi yang dari atas usaha penanam sendiri dan 10% kalau pengairannya tadah hujan tanpa usaha yang menanam.

---

<sup>13</sup>Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 69 Tahun 2015 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Agama Nomor 52 Tahun 2014 Tentang Syarat dan Tata Cara Penghitungan Zakat Mal dan Zakat Fitrah Serta Pendayagunaan Zakat Untuk Usaha Produktif.

#### 5) Hasil Tambang dan Barang Temuan

Dalam kitab-kitab hukum (fikih) Islam, barang tambang yang wajib dizakati hanyalah emas dan perak saja. Demikian juga dengan barang temuan, yang dizakati terbatas pada emas dan perak saja. Dasar hukumnya berasal dari QS: At-Taubah:35. Kewajiban untuk menunaikan zakat barang-barang tambang adalah setiap kali barang itu selesai dibersihkan (diolah). Pada pasal 4 ayat (1) dan ayat (2) *Nisab* zakat pertambangan senilai 85 gram emas dan kadar zakatnya sebesar 2,5%<sup>14</sup>. Zakat hasil tambang dan barang temuan senilai dengan *nisab* emas dan perak dan demikian pula kadarnya.

#### e. Penerima Zakat

Sasaran zakat ditunjukkan kepada yang berhak menerima zakat atau kedelapan golongan asnaf. Mereka yang berhak menerima zakat adalah:

- 1) *Fakir*: Dalam zakat fakir adalah mereka yang tidak memiliki barang berharga atau tidak memiliki kekayaan dan usaha apapun sehingga memerlukan pertolongan untuk memenuhi kebutuhan hidup.
- 2) *Miskin*: Adalah seseorang yang memiliki barang atau pekerjaan tertentu tetapi tidak dapat mencukupi kebutuhan hidupnya. Seperti kebutuhan seharga sepuluh ribu tetapi hanya mempunyai delapan ribu saja.

---

<sup>14</sup>Peraturan Menteri Agama Nomor 52 Tahun 2014 Tentang Syarat dan Tata Cara Penghitungan Zakat Mal dan Zakat Fitrah Serta Pendayagunaan Zakat Untuk Usaha Produktif.

- 3) *Amil zakat*: Amil zakat adalah mereka yang melaksanakan segala urusan zakat, mulai dari mengumpulkan zakat sampai pembagian kepada mustahik.
- 4) *Muallaf*: adalah golongan yang berhak menerima zakat, mereka adalah orang-orang yang diinginkan tunduk hatinya menerima Islam atau memantapkan hatinya atas Islam karena lemahnya iman dia atau mencegah kerusakannya terhadap muslimin dan mengharapkan bantuan dirinya membela muslim.
- 5) *Riqab*: *Riqab* artinya mukatab ialah budak belia yang diberi kebebasan usaha mengumpulkan kekayaan agar dapat menebus dirinya untuk merdeka.
- 6) *Gharim*: yang dimaksud *gharim* adalah orang yang memiliki hutang tapi tidak dapat membayarnya.
- 7) *Fisabilillah*: adalah jalan yang dapat menyampaikan sesuatu karena ridho Allah baik berupa ilmu maupun amalan.
- 8) *Ibnu Sabil*: diartikan seperti musafir atau orang yang berpergian dari suatu tempat ketempat lainnya untuk melakukan hal baik atau tidak untuk bermaksiat<sup>15</sup>.

#### **f. Pengertian Pengelolaan Zakat**

Pengelolaan zakat adalah kegiatan perencanaan, pengoorganisasian, pelaksanaan dan pengawasan terhadap

---

<sup>15</sup> Firdaningsih, dll, "Delapan Golongan Penerima Zakat Analisis Teks dan Konteks", *Jurnal Ekonomi Syariah, (EQUILIBRIUM)* Vol 7, Nomor 2, 2019, Hlm. 322-329.

pengumpulan dan pendistribusian serta pendayagunaan zakat atau proses yang memberikan pengawasan dari semua hal yang terlibat dalam pelaksanaan kebijakan dan pencapaian tujuan. Proses melakukan kegiatan tertentu dengan menggerakkan orang lain. Maka pengelolaan sama dengan manajemen<sup>16</sup>.

Jadi dalam pengelolaan zakat dapat dipikirkan cara-cara pelaksanaannya dengan ilmu pengetahuan yang sesuai dengan tujuan zakat adalah meningkatkan taraf hidup anggota masyarakat yang lemah ekonomi dan mempercepat kemajuan agama Islam menuju mencapainya masyarakat yang adil, maju, dan makmur.

Tujuan pengelolaan zakat adalah:

- 1) Meningkatkan pelayanan dalam menunaikan zakat, sesuai dengan tuntunan zaman.
- 2) Meningkatnya fungsi dan peranan pranata keagamaan dalam upaya mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan keadilan sosial.
- 3) Meningkatkan hasil guna dan daya guna zakat<sup>17</sup>.

Pengelolaan zakat dalam keterkaitannya dengan manajemen memiliki makna menata dan melembagakan semua aktivitas yang berkaitan dengan zakat, baik sosialisasi, pengumpulan, penggunaan, dan pengontrolan. Lebih dari itu, aspek yang berkaitan dengan syariah

---

<sup>16</sup>Leni, Tinjauan Pengelolaan Dana Zakat pada Badan Amil Zakat Nasional Kota Palopo, *Skripsi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri Palopo*, 2019, hlm. 14.

<sup>17</sup>Muh. Aras. P, Pengelolaan Zakat di Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Mamuju, *Skripsi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Makassar*, 2022, hlm. 21.

tidak bisa dilupakan. Jadi yang di maksud pengelolaan zakat, bukan hanya berbicara bagaimana memberdayakan dana untuk memberdayakan mustahik. Namun, pengelolaan zakat dengan pelaksanaan zakat sebagai salah satu pilar ajaran Islam. Dalam hal ini, berkaitan dengan pengumpulan, penggunaan, dan pemberdayaan mustahik, dan pengawasan zakat. Pengelolaan zakat berbasis manajemen menempatkan perencanaan, pengoorganisasian, penggerakan, dan pengawasan. Keempat hal ini tersebut menjadi persyaratan mutlak yang harus dilakukan dalam pengelolaan zakat berbasis manajemen<sup>18</sup>.

**g. Lembaga Pengelolaan Zakat**

Pasca disahkan UU No. 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat, maka ada 2 (dua) bentuk lembaga pengelolaan zakat di Indonesia, yaitu Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) dan Lembaga Amil Zakat (LAZ).

Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) adalah lembaga pengelola zakat yang dibentuk pemerintah. BAZNAS terdiri dari BAZNAS Pusat yang disebut dengan BAZNAS, BAZNAS Provinsi, dan BAZNAS Kabupaten Kota.

Lembaga Amil Zakat selanjutnya disingkat dengan LAZ adalah lembaga yang dibentuk masyarakat yang memiliki tugas membantu

---

<sup>18</sup>Setiana Khoirun Nisa, Studi Komparasi Pengelolaan Penghimpunan Zakat, Infaq, Shadaqah Di Lazismu dan Lazisnu Kabupatn Kendal Tahun 2018, *Skripsi Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Walisongo*, Semarang, 2019, hlm. 28-29.

pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat. Sedangkan Unit Pengumpulan Zakat (UPZ) adalah satuan organisasi yang dibentuk oleh BAZNAS untuk membantu pengumpulan zakat<sup>19</sup>.

BAZNAS merupakan lembaga yang berwenang melakukan tugas pengelolaan zakat secara nasional. Anggota BAZNAS berjumlah 11 orang, 8 orang dari unsur masyarakat, dan 3 orang dari unsur pemerintah. Persyaratan untuk dapat diangkat sebagai anggota Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) paling sedikit harus:

- 1) Warga negara Indonesia.
- 2) Beragama Islam.
- 3) Bertakwa kepada Allah SWT.
- 4) Berakhlak Mulia.
- 5) Berusia minimal 40 (empat puluh) tahun.
- 6) Sehat jasmani dan rohani.
- 7) Tidak menjadi anggota partai politik.
- 8) Memiliki kompetensi di bidang pengelolaan zakat, dan
- 9) Tidak pernah dihukum karena melakukan tindakan pidana kejahatan yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun.

Dalam rangka pengelolaan zakat di Provinsi dan Kabupaten/Kota, dibentuk Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Provinsi dan Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten, BAZNAS

---

<sup>19</sup> Pasal 1 UU No. 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat.



Kabupaten/Kota, BAZNAS Provinsi dibentuk oleh Menteri Agama atas usulan Walikota atau Bupati dalam kerja pengelolaan zakat, BAZNAS Provinsi, Kabupaten/Kota dapat dibentuk Unit Pengumpul Zakat (UPZ).

Selain BAZNAS dan UPZ, lembaga lain yang melakukan tugas pengelolaan zakat adalah Lembaga Amil Zakat. Pembentukan LAZ wajib mendapat izin materi atau pejabat yang ditunjuk oleh menteri. Syarat untuk menjadi lembaga amil zakat, adalah sebagai berikut:

- 1) Terdaftar sebagai organisasi kemasyarakatan Islam yang mengelola bidang pendidikan, dakwah, dan sosial.
- 2) Berbentuk lembaga berbadan hukum.
- 3) Mendapat rekomendasi dari BAZNAS.
- 4) Memiliki pengawas syariah.
- 5) Memiliki kemampuan teknis, administratif, dan keuangan untuk melaksanakan kegiatannya.
- 6) Bersifat nirlaba.
- 7) Memiliki program untuk pendayagunaan zakat bagi kesejahteraan umat, dan
- 8) Bersedia diaudit syariat dan keuangan secara berkala.

UU Pengelolaan Zakat No. 23 Tahun 2011 tidak menyebutkan tentang struktur minimal yang harus dimiliki oleh lembaga pengelola zakat, akan tetapi dalam pasal 6 (6) UU No. 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat disebutkan bahwa organisasi Badan Amil Zakat

Nasional terdiri atas unsur pertimbangan, unsur pengawas, dan unsur pelaksana<sup>20</sup>.

## **2. Pembangunan Ekonomi**

### **a. Paradigma Pembangunan Ekonomi**

Paradigma pembangunan selama ini adanya ketergantungan dengan pertumbuhan ekonomi (*growth*). Pertumbuhan ekonomi (*growth*) adalah proses kenaikan produksi suatu perekonomian yang diwujudkan dalam bentuk kenaikan pendapatan nasional. Negara dikatakan mengalami pertumbuhan ekonomi yang baik apabila GDP riil negara tersebut meningkat. Namun perlu diperhatikan apakah pertumbuhan ekonomi telah dibarengi dengan penurunan angka kemiskinan. Bila angka kemiskinan tidak turun secara signifikan, kesenjangan antara penduduk miskin dengan penduduk kaya sangat tinggi, distribusi tidak merata, maka pertumbuhan ekonomi belum dapat dikatakan baik.

Kesenjangan merupakan masalah dalam pembangunan ekonomi. Kesenjangan dapat memunculkan masalah-masalah lain seperti, penduduk miskin bertambah, pengangguran meningkat, meningkatnya kriminal, kualitas pendidikan menurun, daya beli masyarakat menurun. Untuk itu dalam rangka pembangunan ekonomi harus diperhatikan

---

<sup>20</sup> Suci Wulandari, Analisis Pengelolaan Zakat di Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Lahat, *Skripsi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bengkulu*, 2021, hlm. 39-40.

ukuran pemerataan dalam distribusi disamping mengejar pertumbuhan ekonomi (*growth*).

Pembangunan ekonomi dalam sistem Islam lebih luas dari konsep pembangunan ekonomi konvensional yang memiliki pengukuran dengan tingkat pertumbuhan ekonomi (*growth*). Pembangunan ekonomi dalam Islam dasarnya multi dimensional yakni, dimensi moral, dimensi sosial, dimensi politik dan dimensi ekonomi. Pembangunan ekonomi Islam bukan hanya pembangunan material, tetapi pembangunan moral dan spritual sangat berperan, pembangunan moral dan spritual harus terintegrasi dengan pembangunan ekonomi<sup>21</sup>.

#### **b. Instrumen Pembangunan Ekonomi Islam**

Zakat memiliki dimensi yang sangat luas bagi manusia, tidak saja memiliki dimensi kemanusiaan, tetapi juga membuktikan bahwa hubungan kemanusiaan, tolong menolong antara sesama manusia dibangun di atas fondasi ketuhanan. Zakat menjadi bukti bahwa Islam bukanlah agama yang melupakan kehidupan semata, zakat adalah pembangunan umat manusia. Pembayaran zakat dinyatakan sebagai suatu tanda kualitas orang yang benar-benar beriman. Bersamaan dengan pengakuan keimanan, seorang beriman harus mendirikan shalat dan menunaikana zakat. Inilah yang menunjukkan arti penting keimanan seseorang kepada Allah SWT. Orang yang menyatakan

---

<sup>21</sup>Usman Zainuddin Urif, ddk. "Peran Zakat dan Wakaf dalam Pembangunan Ekonomi Umat Perspektif Ekonomi Islam, *FITUA Jurnal Studi Islam*, Vol. 1 No. 2 Juni 2020, hlm. 212.

keimanannya hanya dalam kata-kata saja, tetapi tidak membayar zakat tidak dapat dianggap sebagai muslim sejati. Setidak-tidaknya tidak ada perbuatan yang memberikan bukti keimanannya. Zakat merupakan kewajiban agama yang harus dibayarkan oleh setiap muslim yang telah memenuhi persyaratan tertentu.

Zakat dalam perekonomian dapat berfungsi alokatif. Fungsi alokatif, zakat diekspesikan sebagai alat atau instrument untuk memerangi kemiskinan. Namun hendaknya dalam pola pendistribusian, zakat tidak hanya diberikan dalam bentuk barang konsumtif saja melainkan juga dalam bentuk barang produksi. Ini dilakukan ketika *mustahiq* memiliki kapasitas dan kemampuan untuk mengolah dan melakukan aktivitas produksi. Distribusi zakat didorong dalam bentuk ekuitas yang diharapkan akan memberikan dampak yang lebih luas terhadap kondisi perekonomian<sup>22</sup>.

Peran zakat dalam pembangunan ekonomi umat sangat besar. Zakat menjadi instrumen keuangan Islam yang sangat andal dalam Islam. Zakat dapat digunakan sebagai modal kerja untuk berproduksi sesuai keahlian dan keterampilan masing-masing yang ditopang oleh peningkatan kualitas. Zakat memungkinkan untuk menggali kekayaan yang tertimbun untuk dimanfaatkan untuk kesejahteraan masyarakat yang lebih besar. Zakat dapat meningkatkan pendapatan masyarakat

---

<sup>22</sup> *Ibid.*, hlm. 215-216.

lemah dan mengurangi kemiskinan sehingga terciptanya pembangunan yang merata.

**c. Zakat dalam Membangun Kesejahteraan**

Kewajiban Zakat dalam pembangunan pada hakekatnya merupakan implementasi dari pembangunan sosial. Penerapan zakat dalam pembangunan dan aktifitas ekonomi ditujukan untuk menciptakan harmoni antara pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan ekonomi. Setidaknya, dalam pelaksanaan zakat, terdapat fungsi-fungsi dari pembangunan sosial yang secara umum terlihat dalam dua hal, yaitu agenda pendistribusian harta kekayaan dan upaya pemberdayaan masyarakat<sup>23</sup>.

Pembangunan sektor riil, zakat memiliki peranan yang cukup besar. Peran tersebut diimplementasikan dalam agenda pemberdayaan masyarakat melalui produktifitas dana zakat. Pada dasarnya, zakat merupakan sebuah proses yang produktif dalam pemberdayaan masyarakat. Jelaslah bahwa zakat tidak hanya sebagai perwujudan keimanan kepada Allah, mensyukuri nikmatnya, menumbuhkan akhlaq mulia dengan rasa kemanusiaan yang tinggi, menghilangkan sikap kikir, rakus dan materialistis, menumbuhkan ketenangan hidup saja, tapi sekaligus membersihkan dan mengembangkan harta yang dimiliki.

---

<sup>23</sup> Rabiatul Adawiyah, "Pengelolaan Zakat di Provinsi Banten (Studi Perjalanan dan Kiprahnya dalam Pembangunan Ekonomi Umat), *TAZKIYA Jurnal Keislaman, kemasyarakatan dan Kebudayaan*, Vol. 19 No. 1 (Januari-Juni), 2018, hlm. 99.

Maka dari itu pengumpulan dan pendistribusian zakat harus dikelola dengan baik, agar dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat<sup>24</sup>.

## B. Penelitian Terdahulu

Sebagai pertimbangan dan perbandingan untuk landasan penelitian yang akan diteliti oleh peneliti. Maka peneliti mengambil penelitian ini yang berhubungan dengan judul yang diteliti untuk menjadi bahan masukan untuk peneliti yang mempunyai kaitan dengan peneliti ini.

**Tabel II.2**  
**Penelitian Terdahulu**

No.	Nama Peneliti	Judul Peneliti	Hasil Peneliti
1.	Ranti Suryani (Skripsi Jurusan Syari'ah dan Ekonomi Islam Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Curup STAIN, 2017). <sup>25</sup>	Tinjauan Terhadap Pengelolaan Zakat di Masjid Muthma'inah Desa Dusun Sawah Kabupaten Rejang Lebong	Menurut Masyarakat Desa Dusun Sawah bahwa pengelolaan atau amil zakat dalam mengelola dana zakat tidak berjalan sebagaimana mestinya. Dalam pengelolaan dana zakat amil zakat lebih mementingkan sanak saudara, dibandingkan mencukupi kebutuhan mustahiq terlebih dahulu, setelah itu bisa diibaratkan sisanya baru diberikan kemustahiq dan juga ada yang berpendapat amil memberikan dana zakat kepada orang-orang tua yang padahal tinggal satu rumah dengan si anak yang kaya.
2.	Muthmainnah Manshur (Skripsi Jurusan Syariah dan Ekonomi Islam Institut Agama Islam Negeri	Sistem Pengelolaan Zakat di Lembaga Amil Zakat Infaq dan Shadaqah Muhammadiyah Kota Parepare (Analisis	(1) Sistem penghimpunan zakat di LAZISMU Kota Parepare dilakukan dengan cara penyebaran pamflet, baliho, brosur, presentasi langsung ke muzakki, penyebaran proposal, ke lembaga-lembaga, pemberitaan media cetak maupun sosial, layanan penjemputan zakat ke pihak donatur, transfer rekening

<sup>24</sup> *Ibid.*, hlm. 100.

<sup>25</sup> Rantin Suryani, "Tinjauan Terhadap Pengelolaan Zakat di Masjid Muthma'inah Desa Dusun Sawah Kabupaten Rejang Lebong". *Skripsi Jurusan Syari'ah dan Ekonomi Islam Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Curup STAIN*, 2017.

	(IAIN) Parepare, 2018). <sup>26</sup>	Manajemen Syariah)	serta penyerahan langsung ke sekretariat LAZISMU Parepare. (2) Sistem pendistribusian zakat di LAZISMU Kota Parepare diberikan ke 8 asnaf penerima zakat dalam bentuk bidang pendidikan, kesehatan, ekonomi dan sosial.
3.	Leni (Skripsi <i>Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri Palopo</i> , 2019). <sup>27</sup>	Tinjauan Pengelolaan Dana Zakat pada Badan Amil Zakat Nasional Kota Palopo	Pengelolaan dana zakat pada Badan Amil Zakat Nasional d Kota Palopo sudah berjalan dengan baik, selain itu pegelolaan yang di lakukan di BAZNAS dilakukan dengan cara pengumpulan, pendayagunaan dan pendistribusian zakat. Dalam pengumpulan zakat itu diberikan kepada yang berhak menerimanya (mustahiq) sesuai dengan ukurannya masing-masing. Sedangkan pendayagunaan dan pendistribusian yang dilakukan di BAZNAS Kota Palopo dengan cara melakukan kegiatan dan membagikan sejumlah harta yang telah di himpun dan di bagikan kepada 8 asnaf dan orang yang berhak menerimanya.
4.	M. Iqbal Yusuf Akbari (Skripsi <i>Fakultas Syari'ah UIN Maulana Malik Ibrahim Malang</i> , 2019). <sup>28</sup>	Analisis Pengelolaan Zakat di Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Jember	Zakat di BAZNAS Kabupaten Jember sudah dikelola dengan baik dan telah sesuai dengan ketentuan syariah, sehingga dana zakat di Kabupaten Jember dapat dirasakan manfaatnya oleh masyarakat sebagaimana tujuan disyariatkannya zakat. Zakat yang terkumpul tersebut berasal dari zakat fitrah dan zakat maal hasil

<sup>26</sup> Muthmainnah Manshur, "Sistem Pengelolaan Zakat di Lembaga Amil Zakat Infaq dan Shadaqah Muhammadiyah Kota Parepare (Analisis Manajemen Syariah)". Skripsi *Jurusan Syariah dan Ekonomi Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare*, 2018.

<sup>27</sup> Leni, "Tinjauan Pengelolaan Dana Zakat pada Badan Amil Zakat Nasional Kota Palopo". Skripsi *Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri Palopo*, 2019.

<sup>28</sup> M. Iqbal Yusuf Akbari, "Analisis Pengelolaan Zakat di Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Jember". Skripsi *Fakultas Syari'ah UIN Maulana Malik Ibrahim Malang*, 2019.

			<p>pertanian, hasil perniagaan, gaji Aparatur Sipil Negara (ASN), dan lain-lain. Sampai ketika penelitian ini dibuat, BAZNAS Kabupaten Jember menyalurkan dana zakat kepada empat golongan mustahik saja, yaitu fakir, miskin, gharimin, dan fi-sabilillah. Zakat yang terkumpul di BAZNAS Kabupaten Jember telah melebihi dari target yang ditentukan, dan didistribusikan dengan empat pola pendistribusian zakat, yaitu konsumtif tradisional, konsumtif kreatif, produktif tradisional, dan produktif kreatif. Kendala yang dihadapi adalah kurangnya kesadaran masyarakat, kurangnya dukungan regulasi dari pemerintah, dan kurangnya pendampingan dan pembinaan kepada mustahik.</p>
5.	<p>Jusnawati (Skripsi Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Makassar, 2020).<sup>29</sup></p>	<p>Tinjauan Pengelolaan Zakat dalam Pembangunan Ekonomi (Studi Objek BAZNAS Kabupaten Banteng)</p>	<p>Pembangunan ekonomi dengan cara pengelolaan yang sudah efektif, terkait dengan pengumpulan, pengelolaan dan pendistribusian dananya dengan melihat besarnya dana zakat dan pendayagunaannya yang meliputi beberapa aspek kesehatan dan pendidikan serta modal usaha yang dapat membantu dalam mendanai kehidupan sehari-hari atau bersifat produktif</p>

Perbedaan dan persamaan penelitian terdahulu dengan penelitian ini dapat di jelaskan sebagai berikut:

---

<sup>29</sup> Jusnawati, "Tinjauan Pengelolaan Zakat dalam Pembangunan Ekonomi (Studi Objek BAZNAS Kabupaten Banteng)". *Skripsi Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Makassar*, 2020.



1. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian Ranti Suryani yaitu terletak pada objeknya, di penelitian Ranti Suryani meneliti tentang Tinjauan Terhadap Pengelolaan Zakat di Masjid Al-Muthma'inah Desa Dusun Sawah Kabupaten Rejang Lebong. Sedangkan penelitian ini meneliti tentang Tinjauan Pengelolaan Zakat dalam Meningkatkan Pembangunan Ekonomi (Studi Kasus BAZNAS Kabupaten Labuhan Batu Selatan). Persamaan penelitian ini dengan penelitian Ranti Suryani yaitu sama-sama meneliti tentang Tinjauan Pengelolaan Zakat.
2. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian Muthmainnah Manshur yaitu terletak pada judul skripsi, di penelitian Muthmainnah Manshur meneliti tentang Sistem Pengelolaan Zakat di Lembaga Amil Zakat Infaq dan Shadaqah Muhammadiyah Kota Parepare (Analisis Manajemen Syariah). Sedangkan penelitian ini meneliti tentang Tinjauan Pengelolaan Zakat dalam Meningkatkan Pembangunan Ekonomi (Studi Kasus BAZNAS Labuhan Batu Selatan). Persamaan penelitian ini dengan penelitian Muthmainnah Manshur yaitu sama-sama meneliti tentang pengelolaan zakat.
3. Perbedaan Penelitian ini dengan penelitian leni yaitu pada penelitian leni meneliti tentang Tinjauan Pengelolaan Dana Zakat pada Badan Amil Zakat Nasional Kota Palopo. Sedangkan penelitian ini meneliti tentang Tinjauan Pengelolaan Zakat dalam Meningkatkan Pembangunan Ekonomi (Studi Kasus BAZNAS Kabupaten Labuhan Batu Selatan). Persamaan penelitian

ini dengan penelitian leni yaitu sama-sama meneliti tentang tinjauan pengelolaan zakat pada Badan Amil Zakat Nasional.

4. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian M. Ikbal Yusuf Akbari yaitu terletak di objeknya, jika dipenelitian M. Ikbal Yusuf Akbari tentang analisis Pengelolaan Zakat di Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Jember, dalam penelitian ini meneliti tentang Tinjauan Pengelolaan Zakat dalam Pembangunan Ekonomi (Studi Kasus BAZNAS Kabupaten Labuhan Batu Selatan). Persamaan penelitian ini dengan penelitian M. Ikbal Yusuf Akbari yaitu sama-sama meneliti tentang pengelolaan zakat di Badan Amil Zakat Nasional.
5. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian Jusnawati yaitu terletak pada objeknya, di penelitian Jusnawati meneliti tentang Tinjauan Pengelolaan Zakat dalam Meningkatkan Pembangunan Ekonomi (Studi Objek BAZNAS Kabupaten Banteng. Sedangkan di penelitian ini meneliti tentang Tinjauan Pengelolaan Zakat dalam Meningkatkan Pembangunan Ekonomi (Studi Kasus BAZNAS Kabupaten Labuhan Batu Selatan. Persamaan penelitian ini dengan penelitian Jusnawati yaitu sama-sama meneliti tentang Tinjauan Pengelolaan Zakat dalam Meningkatkan Pembangunan Ekonomi di Badan Amil Zakat Nasional.

## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### **A. Lokasi Dan Waktu Penelitian**

Penelitian ini dilakukan di BAZNAS Kabupaten Labuhanbatu Selatan. Proses penelitian ini dilaksanakan peneliti mulai dari bulan Oktober 2022 sampai dengan bulan Juni 2023.

#### **B. Jenis Penelitian**

Berdasarkan konteks permasalahan di lapangan (*field*) maka jenis penelitian ini menggunakan metode pendekatan kualitatif dalam desain metode deskriptif yang menggambarkan keadaan sebenarnya di lapangan secara murni, jelas dan apa adanya<sup>1</sup>. Penelitian kualitatif adalah penelitian yang digunakan untuk mengungkapkan suatu keadaan maupun objek dalam konteksnya, ataupun pemahaman yang menadalam tentang suatu masalah yang dihadapi dan di ungkapkan dalam bentuk data kualitatif berupa gambar, kata dan lainnya.

#### **C. Sumber Data**

Sumber data yang diperoleh dalam penelitian ini adalah

##### **1. Data Primer**

Data Primer adalah data yang diperoleh atau di kumpulkan oleh peneliti secara langsung dari sumber datanya.<sup>2</sup> Adapun sumber data dalam penelitian ini adalah sumber data yang langsung memberikan

---

<sup>1</sup> Muri Yusuf, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan Gabungan* (Jakarta: PT Fajar Interpratama Mandiri, 2014), hlm. 43.

<sup>2</sup> Sandu Siyoto, *Dasar Metode* (Yogyakarta: Literasi Media Publishing, Juni, 2015), hlm. 67.

informasi dari BAZNAS Kabupaten Labuhanbatu Selatan yaitu: wakil ketua, Irwansyah, S.Sos.M.AP dan wahid selaku sekretaris serta staff di BAZNAS Kabupaten Labuhanbatu Selatan

## **2. Data Sekunder**

Data sekunder dalam penelitian ini bersumber pada literatur-literatur yang berkaitan dengan Tinjauan Pengelolaan Zakat Dalam Meningkatkan Pembangunan Ekonomi.

## **D. Teknik Pengumpulan Data**

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan teknik pengumpulan data sebagai berikut:

### **1. Observasi**

Observasi merupakan alat pengumpulan data yang dilakukan dengan cara mengamati dan mencatat, menganalisa secara sistematis terhadap gejala fenomena pengelolaan zakat di BAZNAS Kabupaten Labuhanbatu Selatan yang akan diteliti. Teknik ini digunakan untuk mendapatkan gambaran umum tentang apa yang diteliti di BAZNAS Kabupaten Labuhanbatu Selatan.

### **2. Wawancara**

Wawancara adalah percakapan antar periset (seseorang yang berharap mendapatkan informasi) dan informan (seseorang yang diasumsikan mempunyai informasi penting tentang suatu objek).

Wawancara yang digunakan penelitian ini adalah wawancara tidak struktur yaitu pewawancara hanya memuat garis besar yang akan

ditanyakan dengan melakukan serangkaian tanya jawab langsung dengan sumber data yang ada kaitannya dengan Tinjauan Pengelolaan Zakat dalam Meningkatkan Pembangunan Ekonomi (Studi Kasus BAZNAS Kabupaten Labuhanbatu Selatan)<sup>3</sup>. Dalam wawancara ini meliputi wakil ketua, sekretaris dan staf di BAZNAS Kabupaten Labuhanbatu Selatan.

### **3. Dokumentasi**

Dokumentasi yaitu proses untuk memperoleh keterangan untuk tujuan penelitian yang berasal dari data yang berbentuk arsip (dokumen), peneliti menggunakan dokumentasi dengan maksud dapat mengumpulkan data yang berkaitan dengan pengelolaan zakat di BAZNAS Kabupaten Labuhanbatu Selatan.

## **E. Teknik Pengolahan dan Analisis Data**

Setelah data terkumpul maka dilaksanakan teknik pengolahan dan analisis data dengan menggunakan kualitatif dengan langkah-langkah sebagai berikut:

### **1. Redaksi Data**

Reduksi data merupakan memberikan gambaran yang jelas dan mempermudah penelitian dalam melakukan pengumpulan data melalui proses memilih, merangkum dan menyederhanakan tentang hal-hal pokok sesuai dengan permasalahan penelitian.

---

<sup>3</sup> Umar Sidiq dan Moh. Miftachul Choiri, *Metode Penelitian Kualitatif di Bidang Pendidikan* (Ponorogo: CV Nata Karya, 2019), hlm. 64.

## 2. Penyajian Data

Penyajian data merupakan kumpulan informasi yang memberikan kemungkinan penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan. Dalam penelitian ini selanjutnya peneliti akan menyajikan data dengan mengurangi informasi yang didapat mengenai dan merangkum pembahasan data menjadi beberapa kalimat agar mudah di pahami.

## 3. Penarikan Kesimpulan

Setelah data selesai disajikan, langkah selanjutnya penarikan kesimpulan, yang sudah selesai dalam menjabarkan berbagai data yang diperoleh.

## F. Teknik Pengecekan Keabsahan Data

Pemeriksaan yang digunakan penelitian ini adalah:

### 1. Triangulasi

Triangulasi adalah teknik pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain diluar data untuk keperluan pengecekan atau sebagai perbandingan terhadap data<sup>4</sup>. Dalam penelitian ini peneliti menggunakan triangulasi yaitu:

#### a. Triangulasi Sumber

Triangulasi sumber dapat dilakukan dengan cara melakukan pengecekan data yang telah diperoleh melalui berbagai sumber seperti hasil wawancara pada Badan Amil Zakat Nasional

---

<sup>4</sup> Farida Nugrahani, *Metode penelitian Kualitatif dalam pendidikan Bahasa* (Surakarta, 2014), hlm. 115.

Kabupaten Labuhanbatu Selatan terkait dengan Pengelolaan Zakat dalam Meningkatkan Pembangunan Ekonomi.

b. Triangulasi Teknik

Triangulasi teknik untuk menguji kredibilitas data dilakukan dengan cara mengecek data kepada sumber yang sama dengan teknik yang berbeda. Yaitu teknik observasi, wawancara dan dokumentasi terhadap informan.

## **BAB IV**

### **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

#### **A. Gambaran Umum BAZNAS Kabupaten Labuhanbatu Selatan**

##### **1. Sejarah Singkat BAZNAS Kabupaten Labuhanbatu Selatan**

Badan amil zakat merupakan badan resmi dan satu-satunya dibentuk pemerintah berdasarkan keputusan presiden RI No 8 Tahun 2001 yang memiliki tugas dan fungsi menghimpun dan menyalurkan zakat, infak dan sedekah (ZIS) pada tingkat nasional.

Lahirnya undang-undang nomor 23 tahun 2011 tentang pengelolaan zakat semakin mengukuhkan peran BAZNAZ sebagai lembaga yang berwenang melakukan pengelolaan zakat secara nasional. Dalam UU tersebut, BAZNAS dinyatakan sebagai lembaga pemerintah *non* struktural yang bersifat mandiri dan bertanggung jawab kepada Presiden melalui Menteri Agama. Dengan demikian, BAZNAS bersama pemerintah bertanggung jawab untuk mengawal pengelolaan zakat yang berasaskan syariat Islam, amanah, kemanfaatan, keadilan kepastian, hukum, integritas, dan akuntabilitas.

Selain menerima zakat, BAZNAS juga menerima infaq, sedekah dan sosial keagamaan lainnya. Pendistribusian dan pendayagunaan infaq, sedekah dan dana sosial keagamaan lainnya dilakukan sesuai dengan syariat Islam dan dilakukan sesuai dengan peruntukan yang diikrarkan oleh pemberi dan harus dilakukan pencatatan dalam pembukuan tersendiri.



Untuk melaksanakan tugasnya, BAZNAS di biayai dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan hak amil. Sedangkan BAZNAS Provinsi dan BAZNAS Kabupaten/Kota di biayai dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.

Kehadiran BAZNAS Kabupaten Labuhanbatu Selatan diharapkan menjadi modal bagi pengelola lembaga zakat yang dapat menggemban amanah baik dari muzakki, terlebih lagi dari mustahiq yang menggantungkan harapannya pada BAZNAS Kabupaten Labuhanbatu Selatan, sesuai dengan asas yang dimiliki oleh BAZNAS Kabupaten Labuhanbatu Selatan dalam mengelola dana ZIS masyarakat, yaitu moral yang amanah, manajemen yang transparan dan profesional, serta pengembangan yang kreatif dan inovatif.

## **2. Visi dan Misi BAZNAS Kabupaten Labuhanbatu Selatan**

### **a. Visi**

Menjadi Badan Amil Zakat yang amanah, transparan dan profesional


### **b. Misi**

- 1) Meningkatkan kesadaran umat untuk ber zakat melalui amil zakat.
- 2) Meningkatkan pendistribusian dan pendayagunaan zakat sesuai dengan ketentuan syariah dan prinsip manajemen modern.
- 3) Menumbuh kembangkan pengelolaan/amil zakat yang amanah, transparan, profesional dan terintegrasi.
- 4) Mewujudkan pusat data zakat nasional.

- 5) Memaksimalkan peran zakat dalam menanggulangi kemiskinan di Indonesia melalui sinergi dan koordinasi dengan lembaga terkait.

### 3. Struktur Organisasi BAZNAS Kabupaten Labuhanbatu Selatan

**Gambar IV.1**  
**Struktur Organisasi BAZNAS Kabupaten Labuhanbatu Selatan**



*Sumber : Kantor BAZNAS Kabupaten Labuhanbatu Selatan Tahun 2020-2022*

## B. Hasil Penelitian

### 1. Pengelolaan Zakat dalam Meningkatkan Pembangunan Ekonomi pada BAZNAS Kabupaten Labuhanbatu Selatan

Pengelolaan zakat adalah kegiatan perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan dan pengawasan terhadap pengumpulan dan pendistribusian serta pendayagunaan zakat. Dalam pengelolaan zakat adalah cara-cara pelaksanaannya yang sesuai tujuan untuk meningkatkan ekonomi masyarakat. Pengelolaan yang baik dapat melaksanakan dan mengatur pengelolaan yang sudah direncanakan. Pengelolaan zakat dengan baik yang meliputi pengumpulan zakat kemudian pendistribusian zakat sangat penting diperhatikan dalam rangka mencapai tujuan pendayagunaan zakat untuk

pemberdayaan ekonomi masyarakat tersebut. Pembangunan sistem pengelolaan zakat yang ada di BAZNAS Kabupaten Labuhanbatu Selatan dapat dilakukan melalui model pendayagunaan zakat yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi mustahik.

**a. Perencanaan**

Menurut bapak Irwansyah selaku wakil ketua BAZNAS Kabupaten Labuhanbatu Selatan menyatakan bahwa perencanaan zakat untuk mencapai tujuan dan bagaimana caranya untuk mencapai tujuan baik untuk pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan zakat<sup>1</sup>.

Secara umum, bahwa dalam tahap perencanaan terhadap pengelolaan zakat. BAZNAS Kabupaten Labuhanbatu Selatan telah menjalin mitra atau kerja sama dalam pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan zakat yang ada di Kabupaten Labuhanbatu Selatan yang tertuang di dalam Rencana Kerja Anggaran Tahunan (RKAT).

Peneliti menunjukkan bahwa saat ini BAZNAS Kabupaten Labuhanbatu Selatan hanya menjalin kerja sama dengan instansi pemerintah yang ada di Kabupaten Labuhanbatu Selatan berdasarkan surat intruksi Bupati Kabupaten Labuhanbatu Selatan.

Perencanaan yang dilakukan BAZNAS Kabupaten Labuhanbatu Selatan disusun oleh setiap bidang sesuai dengan tugas masing-masing. Rencana awal dari pengumpulan yaitu mengamati langsung keadaan

---

<sup>1</sup>Irwansyah,S.Sos.M.AP, wakil ketua BAZNAS Kabupaten Labuhanbatu Selatan, *Wawancara* (Kotapinang, 07 Juni 2023. Pukul 10.00 WIB).

dan perekonomian masyarakat itu, selanjutnya untuk pendistribusian zakat, BAZNAS Kabupaten Labuhanbatu Selatan mendata jumlah dan menetapkan kriteria mustahik yang benar-benar berhak menerima zakat.

Dalam pengelolaan zakat di BAZNAS Kabupaten Labuhanbatu Selatan telah melakukan pengumpulan zakat dari masyarakat yang memiliki kewajiban berzakat kemudian disalurkan kepada masyarakat yang membutuhkan, hal tersebut diharapkan dapat berkontribusi dalam mengurangi angka kemiskinan. Kemudian zakat tersebut di distribusikan kepada fakir dan miskin, karena kedua tersebut lebih membutuhkan seperti yang fakir yaitu dia tidak bisa membiayai kebutuhan pokok seperti untuk makan sehari-hari tidak bisa, kemudian untuk yang miskin yaitu mereka yang bekerja tetapi masih kurang untuk memenuhi kebutuhan yang lainnya seperti hasil kerja hanya cukup untuk makan tetapi untuk kebutuhan yang lain seperti untuk membayar listrik, air, dll mereka tidak sanggup. Maka dari itu dari BAZNAS Kabupaten Labuhanbatu Selatan lebih memprioritaskan ke fakir dan miskin dan juga dari pengajuan bantuan kebanyakan dari kalangan fakir dan miskin.

#### **b. Pengorganisasian**

Setelah perencanaan awal kemudian tahapan kedua yaitu pengorganisasian, mengorganisasikan dari pengajuan bantuan usaha agar sesuai perencanaan yang ditetapkan, seperti dari proses

pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan. Untuk bantuan kepada fakir dan miskin dari BAZNAS Kabupaten Labuhanbatu Selatan ada dua program yaitu

1) Bersifat zakat konsumtif

Pembagian sembako dilaksanakan setiap seminggu sekali yaitu setiap hari Jum'at, yaitu yang dituju lebih kepada kalangan fakir, dan yang lain kepada miskin, anak yatim, dan dhuafa. Kemudian bantuan yang lain yaitu biaya pendidikan, biaya kesehatan, biaya kemanusiaan dan biaya dakwah.

2) Bersifat zakat produktif

Bantuan modal usaha, bantuan modal usaha tersebut ditujukan agar dapat menambah penghasilan bagi mustahik, seperti bagi yang mempunyai pekerjaan tetapi belum bisa memenuhi kebutuhan yang lainnya dan penghasilan kerja tersebut hanya cukup untuk makan tetapi untuk kebutuhan yang lain mereka tidak sanggup.

Dalam program bantuan modal usaha dari BAZNAS memberi pinjaman modal usaha paling besar yaitu 9 juta rupiah. Apabila ada pengajuan awal dari BAZNAS memberi bantuan modal awal yaitu 4 juta rupiah, setelah berjalannya usaha oleh mustahik apabila sudah berjalan agak baik dan jika masih membutuhkan modal lagi maka bisa mengajukan lagi dan dari BAZNAS memberi pinjaman modal usaha 9 juta rupiah. Apabila dari mustahik masih mebutuhkan modal lagi yang nilainya lebih dari 9 juta maka dari pihak lembaga mengarahkan ke

lembaga pembiayaan, hal tersebut dikarenakan keterbatasan biaya modal usaha di BAZNAS Kabupaten Labuhanbatu Selatan. Program dana bergulir dalam pelaksanaannya dilakukan dengan memberi bantuan berupa pinjaman kepada mustahik yang memiliki usaha atau ingin berwirausaha.

**c. Pelaksanaan**

Menurut bapak Irwansyah selaku wakil ketua BAZNAS Kabupaten Labuhanbatu Selatan bahwa pelaksanaan dalam pengelolaan zakat adalah perencanaan yang dibuat oleh sebuah organisasi. Dalam pelaksanaan pengelolaan zakat, ketua BAZNAS Kabupaten Labuhanbatu Selatan telah menjalankan perannya sesuai dengan tugas dan fungsi pokok ketua BAZNAS Kabupaten Labuhanbatu Selatan. Ketua BAZNAS Kabupaten Labuhanbatu Selatan turut berkontribusi dalam program kerja BAZNAS yang meliputi pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan. Serta melakukan pengoordinasian dengan seluruh bidang pada badan pelaksana BAZNAS terkait dengan tugas setiap bidang, serta motivasi yang diberikan akan berpengaruh terhadap optimalisasi proses pengelolaan zakat oleh pengelola zakat, sehingga pengelolaan zakat memiliki kapasitas dalam meningkatkan zakat secara efektif dan efisien<sup>2</sup>.

---

<sup>2</sup> Irwansyah, S.Sos.M.AP, wakil ketua BAZNAS Kabupaten Labuhanbatu Selatan, *Wawancara* (Kotapinang, 07 Juni 2023. Pukul 10.00 WIB).

Pelaksanaan tersebut adalah melaksanakan dari program yang sudah diorganisasikan. Pengelolaan zakat yang diterapkan oleh BAZNAS Kabupaten Labuhanbatu Selatan dalam pelaksanaannya dimulai dari sosialisasi, pengajuan permohonan oleh calon mustahik, wawancara, kemudian diakhiri dengan pencarian dana. Namun dalam penyaluran zakat untuk usaha produktif yang dilakukan oleh pihak BAZNAS Kabupaten Labuhanbatu Selatan belum dapat dikatakan berjalan sesuai dengan harapan, hal ini dikarekan masih adanya beberapa kendala yang belum dapat diatasi.

Pengalokasian zakat konsumtif dan produktif dari program BAZNAS yang lainnya ditujukan kepada kalangan fakir, miskin, yatim dan dhuafa, program zakat tersebut meliputi:

1) Beasiswa Pendidikan

Program beasiswa pendidikan tersebut disalurkan kepada kalangan pelajar yang mempunyai prestasi dalam bidang akademik di sekolah, penyaluran tersebut diberikan kepada siswa yang dalam apresiasi kepada siswa yang mendapat predikat di sekolah dan diberikan beasiswa bertujuan agar siswa tersebut lebih semangat dalam menuntut ilmu dan dapat mempertahankan prestasinya di sekolah.

2) Pembiayaan Sekolah

Untuk program pembiayaan sekolah tersebut disalurkan kepada pelajar yang dalam kriteria kurang mampu atau dari

keluarga belum mampu untuk membiayai pendidikan, dari BAZNAS Kabupaten Labuhanbatu Selatan memberi bantuan pembiayaan sekolah dalam segi pembayaran spp, dan kebutuhan sekolah lainnya. Sehingga siswa tersebut bisa bersekolah dengan fasilitas yang cukup.

3) Bantuan sembako

Pembagian sembako tersebut disalurkan kepada mustahik terutama kepada fakir dan miskin karena dua golongan tersebut lebih membutuhkan kebutuhan pokok sehari-hari, pembagian sembako tersebut disalurkan setiap seminggu sekali kepada mustahik yang dalam kebutuhan pokok masih belum tercukupi.

4) Bantuan pembiayaan kesehatan

Bantuan pembiayaan kesehatan tersebut diberikan kepada msutahik yang dalam kriteria kurang mampu untuk membiayai kesehatan karena keterbatasan materi dan penghasilan dari mustahik tersebut hanya cukup untuk kebutuhan sehari-hari, berupa uang untuk berobat atau pembayaran bpjs kesehatan.

5) Bantuan pinjaman modal usaha

Penyaluran zakat produktif disalurkan kepada masyarakat yang membutuhkan dan layak untuk diberikan. Sehingga hasil yang diperoleh juga sesuai dengan harapan. Zakat produktif disalurkan kepada masyarakat yang membutuhkan dan mampu mengelola dana tersebut untuk usaha atau kegiatan produktif



sehingga mustahik mendapat penghasilan melalui usahanya dan dapat mencukupi kebutuhan pokok sehari-hari.

**d. Pengawasan**

Menurut bapak Irwansyah selaku wakil ketua BAZNAS Kabupaten Labuhanbatu Selatan bahwa pengawasan adalah proses pengamatan dari pelaksanaan seluruh kegiatan organisasi untuk menjamin agar semua pekerjaan yang sedang dilaksanakan berjalan dengan rencana yang ditetapkan. Apabila terjadi penyimpangan atau kesalahan dalam pelaksanaan tugas dapat segera diadakan tindakan perbaikan, sehingga tujuan yang ditetapkan dapat dicapai sesuai dengan rencana yang ditetapkan<sup>3</sup>.

Dari pengalokasian zakat di atas kemudian dilakukan pengawasan kepada mustahik apakah bantuan tersebut sudah tepat sasaran sesuai perencanaan awal. Dari pihak BAZNAS lebih sering menyalurkan program kepada fakir dan miskin, karena pengajuan bantuan tersebut lebih banyak ke kalangan fakir dan miskin. Sehingga kebutuhan mustahik terlebih dari kedua golongan tersebut dapat tercukupi.

**e. Pengumpulan zakat**

Pengumpulan zakat adalah kegiatan mengumpulkan zakat dari para muzakki kepada lembaga zakat untuk disalurkan kepada yang berhak menerimanya (mustahik ) sesuai dengan ukurannya masing-masing.

---

<sup>3</sup> Irwansyah,S.Sos.M.AP, wakil ketua BAZNAS Kabupaten Labuhanbatu Selatan, *Wawancara* (Kotapinang, 07 Juni 2023. Pukul 10.00 WIB).

Berdasarkan hasil wawancara dengan ibu Hamidah Harahap., S.E selaku staff BAZNAS Kabupaten Labuhanbatu Selatan mengatakan bahwa:

“Pengumpulan zakat yang dilakukan oleh BAZNAS ada dua cara, bisa muzakki datang langsung ke kantor BAZNAS, dan ASN dipotong perbulannya melalui *payroll system* langsung potong gaji<sup>4</sup>”

Dalam melaksanakan pengumpulan zakat, metode yang digunakan BAZNAS Kabupaten Labuhanbatu Selatan adalah sebagai berikut:

1) Diantar Langsung

Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Labuhanbatu Selatan memberikan kebebasan kepada muzakki yang ingin membayarkan zakatnya. Salah satu cara yang bisa dipilih adalah dengan membayar secara langsung ke Kantor BAZNAS Kabupaten Labuhanbatu Selatan.

2) Melalui *PayrollSystem*

Pengumpulan zakat yang ada di BAZNAS Kabupaten Labuhanbatu Selatan melalui sistem pemotongan langsung dari penerimaan gaji.

Berdasarkan penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa untuk pengumpulan zakat yang dilakukan BAZNAS Kabupaten Labuhanbatu Selatan melalui *payrollsystem* yang mana objek dari zakat ini hanya

---

<sup>4</sup> Hamidah Harahap,S.E, Staff BAZNAS Kabupaten Labuhanbatu Selatan, *Wawancara* (Kotapinang: 07 Juni 2023. Pukul 11.00 WIB).

untuk ASN yang ada di Kabupaten Labuhanbatu Selatan dan juga bisa langsung datang ke kantor BAZNAS Kabupaten Labuhanbatu Selatan.

**f. Pendistribusian Zakat**

Dalam proses pengelolaan zakat selanjutnya adalah penyaluran. Untuk penyaluran zakat yang dikelola oleh BAZNAS Kabupaten Labuhanbatu Selatan melalui pendistribusian dan pendayagunaan. Hal ini berdasarkan UU Nomor 23 Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat dan berdasarkan peraturan Badan Amil Zakat Nasional Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2018 tentang pendistribusian dan pendayagunaan zakat<sup>5</sup>.

Zakat yang berhasil dihimpun oleh BAZNAS didistribusikan kepada golongan fakir dan miskin dan disalurkan juga untuk program-program yang sudah dibuat oleh BAZNAS Kabupaten Labuhanbatu Selatan. Adapun penyaluran zakat lebih di prioritaskan adalah orang-orang yang memiliki kepentingan mendesak. Sebagaimana dikatakan ibu Hamida Harahap selaku staff di BAZNAS Kabupaten Labuhanbatu Selatan yaitu:

“Sampai saat ini zakat yang dikumpulkan oleh BAZNAS Kabupaten Labuhanbatu Selatan disalurkan kepada golongan fakir dan miskin. Jadi dari delapan golongan hanya dua diantaranya yang menerima bantuan zakat di BAZNAS Kabupaten Labuhanbatu Selatan. Hal ini dilakukan supaya zakat dapat secara maksimal digunakan untuk mensejahterakan masyarakat”<sup>6</sup>.

---

<sup>5</sup> Peraturan Badan Amil Zakat Nasional Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Pendistribusian dan Pendayagunaan Zakat.

<sup>6</sup> Hamidah Harahap,S.E, Staff BAZNAS Kabupaten Labuhanbatu Selatan, *Wawancara* (Kotapinang: 07 Juni 2023. Pukul 11.00 WIB).

Temuan penelitian bahwa BAZNAS Kabupaten Labuhanbatu Selatan telah meyalurkan zakat yaitu pendistribusian secara konsumtif dan pendayagunaan secara produktif, berikut keterangan dari bapak Supriadi selaku sekretaris BAZNAS Kabupaten Labuhanbatu Selatan,

“Pendistribusian dan pendayagunaan zakat di BAZNAS Kabupaten Labuhanbatu Selatan disalurkan secara konsumtif dan produktif, penyaluran secara konsumtif diberikan kepada mustahik dalam keadaan darurat untuk pemenuhan kebutuhan seperti bantuan sembako kepada fakir miskin dan tergantung kesepakatan dari pihak BAZNAS. Kalau penyaluran secara produktif itu seperti memberikan modal dalam bentuk pinjaman dan ditujukan kepada mustahik yang tidak memiliki modal”<sup>7</sup>.

### **1) Bidang Kesehatan**

Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Labuhanbatu Selatan memberikan bantuan kepada fakir miskin yang terlilit hutang sebab biaya pengobatan. Orang yang mempunyai hutang bertumpuk untuk memenuhi kebutuhan hidupnya yang kemudian tidak mampu untuk membayar hutangnya. Pola pendistribusiannya adalah konsumtif yaitu zakat dibagikan kepada mustahik secara langsung untuk memenuhi kebutuhan. Pola ini merupakan program jangka pendek dalam mengatasi permasalahan umat.

### **2) Bidang Pendidikan**

Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Labuhanbatu Selatan telah membantu dengan memberikan bantuan

---

<sup>7</sup> Supriadi, Sekretaris BAZNAS Kabupaten Labuhanbatu Selatan, *Wawancara*, (Kotapinang 07 Juni 2023. Pukul 11.WIB).

beasiswa. Beasiswa pendidikan ini diberikan kepada mustahik golongan fakir miskin, yaitu orang yang tidak memiliki penghasilan sama sekali atau memilikinya tetapi tidak mencukupi kebutuhan dirinya dan keluarganya. Pola pendistribusiannya yaitu zakat diwujudkan dalam bentuk jasa/barang konsumtif yang digunakan untuk membantu mustahik dalam mengatasi permasalahan sosial dan ekonomi yang dihadapi. Dan ini merupakan salah satu membantu dalam memenuhi kebutuhan hidup para fakir miskin.

### **3) Bidang Kemanusiaan**

Penyaluran dana zakat Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Labuhanbatu Selatan paling banyak diberikan kepada fakir miskin dalam bentuk pemberian santunan berupa uang, bingkisan berupa sembako, bantuan kematian serta bantuan bencana. Dan juga memberikan bantuan berupa renovasi rumah kepada mustahik yang rumahnya termasuk kategori rumah tidak layak huni. Pola pendistribusiannya yaitu zakat dibagikan kepada mustahik secara langsung untuk memenuhi kebutuhan. Pola ini merupakan program jangka pendek dalam mengatasi permasalahan umat. Dan ini merupakan salah satu membantu dalam memenuhi kebutuhan hidup para fakir miskin.

### **4) Bidang Dakwah**

Pada bulan ramadhan, BAZNAS Kabupaten Labuhanbatu Selatan secara rutin tiap tahunnya mengadakan buka puasa bersama

anak yatim dan du'afa. Pola pendistribusiannya yaitu zakat dibagikan kepada mustahik secara langsung untuk memenuhi kebutuhan. Pola ini merupakan program jangka pendek dalam mengatasi permasalahan umat. Dan ini merupakan salah satu membantu dalam memberikan semangat, kekuatan serta mengurangi kecemburuan sosial, dendam dan dongkol yang ada dalam dada fakir miskin.

#### **5) Bidang Ekonomi**

Dalam program bidang ekonomi milik BAZNAS Kabupaten Labuhanbatu Selatan sesuai dengan kondisi banyak masyarakat di Kabupaten Labuhanbatu Selatan yang tergolong kurang mampu (miskin). Program bidang ekonomi oleh BAZNAS Kabupaten Labuhanbatu Selatan diberikan kepada mustahik dengan ketentuan sebagai berikut:

- 1) Kebutuhan dasar mustahik telah terpenuhi (tidak terlalu miskin)
- 2) Mustahik diperkirakan mampu untuk mengembangkan usaha
- 3) Mustahik kekurangan modal usaha

Pendayagunaan zakat produktif berupa modal usaha yang diserahkan kepada mustahik menggunakan sistem bergulir, artinya setelah usaha milik mustahik mendapatkan keuntungan yang cukup, modal usaha tersebut dikembalikan lagi kepada BAZNAS

Kabupaten Labuhanbatu Selatan untuk selanjutnya diserahkan kepada mustahik yang lain untuk didayagunakan<sup>8</sup>.

Menurut peneliti, pendayagunaan zakat dengan pemberian modal usaha yang berbentuk uang adalah sangat tepat, karena modal usaha yang berbentuk uang bisa lebih efisien dan efektif untuk digunakan sesuai dengan apa yang dibutuhkan oleh mustahik sehingga dapat meningkatkan kinerja usaha mustahik.

Apabila dilihat dari penyalurannya, zakat yang dikumpulkan BAZNAS Kabupaten Labuhanbatu Selatan lebih banyak disalurkan dalam bentuk zakat konsumtif daripada zakat produktif. Sebagaimana dikatakan staff BAZNAS Kabupaten Labuhanbatu Selatan (Hamidah Harahap, S.E) yaitu:

“Penyaluran zakat di BAZNAS ini lebih banyak diberikan secara konsumtif daripada produktif. Mengenai perbandingannya kita belum tau karena belum pernah dihitung, tapi yang pastinya sebagian besar muzakki mengamanatkan demikian”.<sup>9</sup>

#### **g. Pendayagunaan Zakat**

Pada pendayagunaan ini BAZNAZ Kabupaten Labuhanbatu Selatan mendayagunakan zakat kepada *Mustahiq* yang berhak menerimanya secara produktif. Dengan cara ini, mudah-mudahan zakat bukan sekedar dibagikan habis kepada *mustahiq*, melainkan dapat menggugas kesadaran mereka untuk meningkatkan kehidupannya

---

<sup>8</sup> Supriadi, Sekretaris BAZNAS Kabupaten Labuhanbatu Selatan, *Wawancara* (Kotapinang: 07 Juni 2023. Pukul 11.00 WIB).

<sup>9</sup> Hamidah Harahap,S.E, Staff BAZNAS Kabupaten Labuhanbatu Selatan, *Wawancara* (Kotapinang: 07 Juni 2023. Pukul 11.00 WIB).

mereka yang mandiri. Pendayagunaan zakat untuk pengelolaan ekonomi *Mustahiq* oleh BAZNAS Kabupaten Labuhanbatu Selatan yaitu bantuan modal usaha produktif.

BAZNAS Kabupaten Labuhanbatu Selatan mengelola ekonomi *Mustahiq* tersebut dengan tujuan meliputi:

- a) Menyalurkan zakat dengan cara penyediaan kebutuhan usahanya.
- b) Memberikan pendidikan untuk memenejemenkan keuangan usahanya.
- c) Memberikan dukungan sepenuhnya terhadap usaha yang dijalankannya.
- d) Mengarahkan lebih mengedepankan kepuasan terhadap pelayanannya selalu menanamkan rasa syukur serta rasa kepedulian terhadap sesama.

Dalam pengelolaan zakat di BAZNAS Kabupaten Labuhanbatu Selatan masih dikatakan belum efektif, hal ini dikarenakan banyaknya pengajuan bantuan tetapi orang yang berpartisipasi untuk berzakat masih sedikit sehingga pendistribusian masih belum bisa merata dan juga masih belum bisa terbantu. Permasalahan tersebut dikarenakan masih minimnya pemahaman tentang pentingnya berzakat.

Dan permasalahan yang lain terjadi dari pemberdayaan zakat ditinjau dari beberapa masalah yaitu:

- a) Tidak sesuai perencanaan awal



- b) Manajemen usaha yang tidak rapi
- c) Kurangnya pemantauan program
- d) Untuk pinjaman modal kepada mustahik tetapi modal yang dipinjam tidak kembali

Hal tersebut masih menjadi masalah dikarenakan dari pihak BAZNAS kurang detailnya survey kepada penerima bantuan modal usaha sehingga tidak dapat mengetahui informasi secara keseluruhan kondisi ekonomi orang tersebut sehingga dapat dikatakan masih belum sesuai rencana yang ditetapkan. Seperti yang dikatakan hasil wawancara dari wakil ketua BAZNAS Kabupaten Labuhanbatu Selatan.

“Penyebab banyaknya usaha yang tidak jalan itu karena dari pihak BAZNAS kurang detailnya pas survey dek, jadi yang dilihat kondisinya mustahik itu pas ditanya ya kaya mengajukan mau buat usaha, sama dana yang dibutuhkan itu berapa kemudian dari BAZNAS langsung dicarikan dana dek sama kurang dipantau usahanya. Dari pihak sini juga itu kalo datang kerumahnya hanya menagih kredit pinjaman modal dek”<sup>10</sup>.

Dari BAZNAS untuk mengetahui pengaruh zakat untuk kesejahteraan diperlukan waktu kurang lebih tiga tahun untuk mengetahuinya. Ditinjau dari studi kasus lapangan yang mengajukan bantuan modal usaha untuk usaha parkir motor yang sudah berjalan cukup lama dan cukup baik waktu kemarin sebelum pandemi covid-19, kemudian mengalami penurunan omset saat pandemi covid-19 dan

---

<sup>10</sup> Irwansyah, S.Sos.M.AP, Wakil Ketua BAZNAS Kabupaten Labuhanbatu Selatan, *Wawancara* (Kotapinang: 12 Juni 2023, Pukul 10.30 WIB).

sekarang sudah agak pulih kembali usahanya. Dari usaha produktif tersebut hanya dapat memenuhi kebutuhan primer saja, sehingga sedikit berpengaruh untuk biaya hidup.

Seperti yang dikatakan sekretaris BAZNAS Kabupaten Labuhanbatu Selatan waktu wawancara.

“Pengaruhnya paling dari modal usaha ada pemasukan tetap, nah dari pemasukan tetap itu bisa mencukupi kebutuhan harian, dengan begitu mungkin sudah tidak diminta-minta lagi, tidak hutang ke orang lain lagi”<sup>11</sup>.

### C. Pembahasan Hasil Penelitian

#### 1. Tinjauan Pengelolaan Zakat dalam Meningkatkan Pembangunan Ekonomi pada BAZNAS Kabupaten Labuhanbatu Selatan

Dari hasil penelitian diketahui bahwa sejak adanya Undang-undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat, BAZNAS Kabupaten Labuhanbatu Selatan yang menyalurkan zakat dari para *muzakki* kepada *mustahiq* mengutamakan fakir dan miskin.

Pemberian zakat kepada fakir miskin dan pihak-pihak yang memerlukan bukan saja memberi kesan kepada mereka secara individu tetapi juga kepada masyarakat secara keseluruhannya. Sehingga, zakat itu bisa dipergunakan oleh *mustahiq* untuk memperkuat kesejahteraan ekonominya, disamping untuk melepaskan diri dari tekanan kemiskinan. Penggunaan zakat untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat

---

<sup>11</sup> Supriadi, Sekretaris BAZNAS Kabupaten Labuhanbatu Selatan, *Wawancara* (Kotapinang: 12 Juni 2023, Pukul 10.00 WIB).

BAZNAS Kabupaten Labuhanbatu Selatan merupakan aspek terpenting bagi pencapaian tujuan dari zakat tersebut.

Kesejahteraan masyarakat dikatakan meningkat apabila ia yang dulunya hanya menunggu bantuan dari orang lain hingga mampu memenuhi kebutuhan pokoknya sendiri. Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Labuhanbatu Selatan adalah lembaga *non* Struktural yang berwenang melaksanakan tugas dan fungsi dalam hal pengelolaan zakat pada Kegiatan perencanaan, pelaksanaan, Pengorganisasian, pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan zakat dalam wilayah Kabupaten Labuhanbatu Selatan. Terkait dengan peningkatan kesejahteraan masyarakat berarti masuk kepada pendistribusian, dan pendistribusian itu ada dua macam ada namanya Santunan Langsung Tunai SLT ada juga nama namanya pemberdayaan. Pemberdayaan itulah yang masuk kategori peningkatan kesejahteraan masyarakat, misalnya memberikan bantuan yang sifatnya bersifat produktif khususnya golongan fakir dan miskin.

Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat, yang dimaksud Pengelolaan zakat adalah kegiatan perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengawasan terhadap pengumpulan dan pendistribusian serta pendayagunaan zakat<sup>12</sup>.

#### **a. Perencanaan**

---

<sup>12</sup> Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan zakat, Pasal 1 Ayat (1).

Perencanaan merupakan suatu proses dan rangkaian kegiatan untuk menetapkan tujuan terlebih dahulu pada suatu jangka tertentu serta tahapan/langkah-langkah yang harus ditempuh untuk memperoleh target dari organisasi atau lembaga dan juga memajukan strategi kegiatan kerja organisasi atau lembaga<sup>13</sup>.

Berdasarkan hasil wawancara di atas dapat dilihat bahwa BAZNAS Kabupaten Labuhanbatu Selatan pengelolaan zakatnya sudah berlangsung dengan baik dengan diterbitkannya peraturan perundang-undangan sehingga pengelolaan zakat berjalan kearah profesional. Namun harus diakui bahwa saat ini pengelolaan zakat belum berjalan maksimal. Muzakki atau ayngh mengeluarkan zakat yang dikelola saat ini oleh BAZNAS Kabupaten Labuhanbatu Selatan masih berfokus pada zakat yang diperoleh dari ASN di BAZNAS Kabupaten Labuhanbatu Selatan.

#### **b. Pengorganisasian**

Pengorganisasian merupakan suatu proses dan rangkaian kegiatan dalam pembagian kerja yang direncanakan untuk diselesaikan oleh anggota kelompok pekerjaan, penentuan hubungan pekerjaan yang baik di antara mereka, serta pemberian lingkungan dan fasilitas pekerjaan yang kondusif<sup>14</sup>.

---

<sup>13</sup> Roni Anggar Aditama, *Pengantar Manajemen Teori dan Aplikasi*, (Malang: AE Publishing, 2020), hal. 11.

<sup>14</sup> Dr. H. B. Siswanto, *Pengantar Manajemen*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2021), hlm. 17.

Pengorganisasian atau pengelompokan dalam pemberian tugas yang dilakukan oleh Ketua BAZNAS Kabupaten Labuhanbatu Selatan digunakan untuk menjalankan tugas sebagaimana sesuai dengan tujuan dan target yang ingin dicapai. Dengan adanya pengorganisasian tugas yang dijalankan akan berjalan dengan lancar dan tepat sasaran tanpa adanya perbedaan pendapat dan untuk menciptakan kondisi yang memungkinkan orang-orang untuk bekerja sama dalam mengelola zakat

### **c. Pelaksanaan**

Pelaksanaan merupakan suatu rangkaian dan kegiatan untuk membnerikan petunjuk atau instruksi dari seorang atasan kepada bawahan atau kepada orang yang diorganisasikan dalam kelompok formal dan untuk mencapai tujuan bersama<sup>15</sup>.

Pelaksanaan atau kegiatan menggerakkan untuk menyelenggarakan setiap kegiatan yang telah direncanakan dan disusun dengan matang dari hasil rapat BAZNAS Kabupaten Labuhanbatu Selatan. Tindakan yang dilakukan dari hasil keputusan-keputusan bersama agar tidak terjadi kekacauan, pertengkaran, perbedaan, pendapat, dan menyatukan sehingga terdapat kerja sama yang terarah untuk mencapai yujuan yang efektif. Ada lima Program Kerja yang dijalankan BAZNAS Kabupaten Labuhanbatu Selatan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

---

<sup>15</sup> *Ibid.*

#### **d. Pengawasan**

Pengawasan merupakan aktivitas guna mengawasi aktivitas yang telah dirancang agar berjalan pada jalur yang sudah tersusun, tujuan dari pengawasan agar tidak sampai terjadinya penyimpangan ataupun kesalahan dalam melaksanakan suatu pekerjaan<sup>16</sup>.

Pengawasan, ketika ketiga telah tercapai maka selanjutnya yaitu melakukan pengawasan. Pengawasan sendiri yaitu bentuk pemeriksaan untuk mengetahui bagaimana pengelolaan zakat dalam meningkatkan pembangunan ekonomi pada BAZNAS Kabupaten Labuhanbatu Selatan apakah sudah berjalan dengan efektif sesuai dengan perencanaan yang sudah dilakukan oleh Ketua BAZNAS . Proses pengawasan disini yaitu memeriksa bentuk pelaporan dari hasil pengelolaan zakat ini sendiri. Pengawasan zakat adalah mengukur dan memperbaiki kinerja amil zakat guna memastikan bahwa Lembaga atau Badan Amil Zakat di semua tingkat dan semua yang telah dirancang untuk mencapainya yang telah dilaksanakan.

#### **e. Pengumpulan Zakat**

Pengumpulan zakat dilakukan amil dengan cara menerima atau mengambil dari para *Muzakki*. Pengumpulan ini dilakukan untuk memudahkan bagi lembaga pengelola dalam menjangkau para

---

<sup>16</sup> Prof. Dr. H. Edy Sutrisno, *Manajemeen Sumber Daya Manusia*, (Jakarta: Kencana, 2017), hlm. 10.

*Mustahiq* maupun kemudahan bagi para *Muzakki* untuk membayar zakatnya.

Proses pengumpulan zakat di BAZNAS Kabupaten Labuhanbatu Selatan dilakukan dengan mendatangi secara langsung petugas amil zakat yang ada di BAZNAS Kabupaten Labuhanbatu Selatan dan melalui sistem pemotongan langsung dari penerimaan gaji yang disebut dengan *payroll system*.

Kesadaran muzakki di BAZNAS Kabupaten Labuhanbatu Selatan untuk membayar zakat masih tergolong lemah. Padahal kesadaran muzakki tersebut sangat berpengaruh terhadap banyaknya zakat yang terkumpul. Semakin banyak muzakki yang berzakat, maka semakin banyak pula zakat yang dapat terkumpul dan didistribusikan kepada mustahik.

#### **f. Pendistribusian Zakat**

Penyaluran zakat oleh BAZNAS Kabupaten Labuhanbatu Selatan berhasil dihimpun dan didistribusikan kepada golongan fakir dan miskin disalurkan juga untuk program-program yang sudah dibuat oleh BAZNAS Kabupaten Labuhanbatu Selatan. Program zakat tersebut meliputi beasiswa pendidikan, pembiayaan sekolah, bantuan sembako, dan bantuan pembiayaan kesehatan. Adapun penyaluran zakat lebih di prioritaskan adalah orang-orang yang memiliki kepentingan mendesak. Hal ini dilakukan supaya tujuan

disyariatkannya zakat yaitu sebagai upaya mensejahterakan masyarakat dapat dilaksanakan lebih maksimal.

**g. Pendayagunaan Zakat**

Zakat yang terkumpul harus dikelola dan didayagunakan. Menyalurkan bantuan kepada yang berhak, merupakan kerja yang bermanfaat. Terlebih jika bantuan tersebut dilakukan dalam waktu yang tepat dan melalui metode yang pas, hasilnya akan jauh lebih maksimal lagi. Berkaitan dengan hal tersebut secara keseluruhan semua melakukan fungsinya dengan perencanaan serta prosedur pengumpulan zakat dan pendistribusian serta pendayagunaan zakat dengan cukup baik dan rapi serta penuh tanggung jawab.

Salah satu yang meningkatkan kesejahteraan masyarakat yaitu pemberian zakat dalam bentuk produktif yang telah di jadikan sebagai pinjaman modal usaha bagi sebagian *mustahiq*. BAZNAS Kabupaten Labuhanbatu Selatan dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat melakukan evaluasi secara berkala agar program zakat produktif dapat berjalan secara efektif. Evaluasi tersebut dilakukan kepada mustahik maupun pengelola zakat itu sendiri. Tetapi dari BAZNAS untuk pemantauan program masih belum efektif sehingga banyak program pemberdayaan mustahik yang belum jalan sesuai perencanaan awal. Kemudian penyebab dari kurangnya pemantauan program adalah banyaknya program yang lain sehingga kurangnya pemantauan program seperti pinjaman bantuan modal usaha sehingga banyak



penerima bantuan modal usaha tidak transparan terhadap kondisi ekonominya dan modal tersebut digunakan untuk kebutuhan yang lainnya sehingga banyak angsuran modal yang macet atau tidak kembali dikarenakan dari pihak penerima tidak dapat mengelola keuangan secara baik. Ini berarti bahwa manajemen terhadap kegiatan pengumpulan dan pendayagunaan zakat harus disempurnakan, supaya gerak pengelolaannya biasa dirasakan manfaatnya secara baik dan benar oleh para mustahik. Begitu pula dengan keberadaan BAZNAS sebagai lembaga pengelola zakat, untuk menjalankan fungsinya secara maksimal, BAZNAS perlu didukung infrastruktur yang cukup.

Berdasarkan pembahasan diatas, peneliti memahami bahwa dalam hal pengelolaan zakat di BAZNAS Kabupaten Labuhanbatu Selatan sudah berjalan dengan baik namun masih ada dalam hal kebanyakan dari segi karakter individu, yaitu seperti kurangnya kejujuran dari mustahik yang pengajuan bantuannya tidak sesuai yang diajukan, bisa disebutkan bahwa orang tersebut mengajukan bantuan untuk pinjaman modal usaha tetapi dana bantuan tersebut dipergunakan untuk kebutuhan yang lainnya. Maka dari itu program tersebut tidak sesuai perencanaan. Dan dari contoh yang lain yaitu memberi bantuan pinjaman modal usaha tetapi dari usaha mustahik tersebut tidak berjalan dengan lancar sehingga pengembalian pinjaman tidak teratur. Kemudian kurangnya pengawasan kepada mustahik mengenai pinjaman modal usaha, maka dari itu pinjaman modal

usaha banyak yang tidak teratur dalam mengembalikan modal<sup>17</sup>. Tindak lanjut dari peran BAZNAS Kabupaten Labuhanbatu Selatan ini lebih bisa meningkatkan kinerjanya dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Kabupaten Labuhanbatu Selatan.

#### **D. Keterbatasan Penelitian**

Penelitian ini dilakukan dengan metode kualitatif dan menggunakan data primer yang diperoleh melalui wawancara secara mendalam. Penelitian ini dilakukan di BAZNAS Kabupaten Labuhanbatu Selatan ada beberapa keterbatasan dalam penelitian ini, antara lain:

1. Objek peneliti hanya di fokuskan pada Tinjauan Pengelolaan Zakat dalam Meningkatkan Pembangunan Ekonomi pada BAZNAS Kabupaten Labuhanbatu Selatan, dimana zakat ini memberikan peluang usaha kepada *mustahiq* dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang diperoleh dari BAZNAS Kabupaten Labuhanbatu Selatan.
2. Peneliti kesulitan mencari referensi buku mengenai teori pembangunan ekonomi, tetapi peneliti tetap berusaha mencari referensi lain dari jurnal, dan skripsi.
3. Kurangnya pemahaman tentang adanya badan pengelolaan zakat yang sudah diformalkan oleh pemerintah.

---

<sup>17</sup> Irwansyah, S.Sos.M.AP, Wakil Ketua BAZNAS Kabupaten Labuhanbatu Selatan, *Wawancara* (Kotapinang: 12 Juni 2023, Pukul 10.30 WIB)

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan pembahasan yang telah dikemukakan, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

Pengelolaan zakat di BAZNAS Kabupaten Labuhanbatu Selatan yaitu pengumpulan zakat dilakukan dua cara, yaitu datang langsung ke kantor BAZNAS dan ASN dipotong perbulannya melalui *payroll system* langsung sistem pemotongan langsung dari penerimaan gaji dan didistribusikan kepada golongan fakir dan miskin. Karena kedua golongan tersebut lebih membutuhkan bantuan untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari. Bantuan tersebut mengarah ke zakat produktif dan konsumtif. Dan pendistribusian zakat tersebut yaitu beasiswa pendidikan, pembiayaan sekolah, bantuan sembako, bantuan pembiayaan kesehatan. Untuk pendayagunaan zakat untuk pengelolaan ekonomi yaitu bantuan modal usaha produktif. Pengelolaan di BAZNAS Kabupaten Labuhanbatu Selatan masih belum efektif karena masih banyak program yang belum tercapai sesuai perencanaan awal. Seperti terdapat masalah dari segi pendayagunaan terdapat kendala di program pinjaman bantuan modal usaha yaitu kurang transparannya kondisi ekonomi mustahik kepada lembaga pengelolaan zakat, kurangnya pemantauan program, tidak sesuai perencanaan awal.

## **B. Saran**

Berdasarkan hasil dan kesimpulan diatas, maka penulis memberikan saran dalam pengelolaan zakat dalam meningkatkan pembangunan ekonomi pada BAZNAS Kabupaten Labuhanbatu Selatan agar lebih baik lagi, yaitu:

1. Bagi masyarakat dianjurkan agar lebih memahami kewajiban untuk berzakat dan mengikuti anjuran dari pemerintah untuk menyalurkan wajib zakatnya melalui lembaga BAZNAS, agar pengumpulan, pendistribusian hingga pendayagunaan zakat lebih merata dan juga akan membantu program-program yang telah direncanakan pemerintah.
2. Bagi lembaga BAZNAS Kabupaten Labuhanbatu Selatan perlu melakukan sosialisasi mengenai pentingnya berzakat dan program-programnya. Dan pendayagunaan zakat secara produktif, hendaknya ditindaklanjuti dengan program-program pengawasan dan pendampingan, sehingga dana yang diberikan benar-benar bermanfaat untuk usaha produktif, tidak hanya pada lembaga instansi pemerintah tetapi juga pada masyarakat agar memiliki pengetahuan sehingga masyarakat lebih mengetahui BAZNAS Kabupaten Labuhanbatu Selatan sehingga muzakki berzakat melalui lembaga BAZNAS tersebut.
3. Perlunya penelitian selanjutnya agar kita dapat mengetahui sejauh mana lembaga BAZNAS menjalankan program-program yang direncanakan pemerintah dan mengetahui perspektif ataupun persepsi muzakki dalam memutuskan untuk berzakat pada BAZNAS Kabupaten Labuhanbatu Selatan.

## DAFTAR PUSTAKA

### Sumber Buku

- Abbas, Ahmad Sudirman. 2017. *Zakat: Ketentuan dan Pengelolaannya*, (Bogor: CV. Anugrah Berkah Sentosa).
- Aditama, Roni Anggar. 2020. *Pengantar Manajemen Teori dan Aplikasi*, (Malang: AE Publishing).
- Dr. H. B. Siswanto, 2021. *Pengantar Manajemen*, (Jakarta: Bumi Aksara).
- Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an Terjemahannya*, (Jakarta: Edisi Penyempurnaan 2019).
- Malik, Ahmad Dahlan, dkk. 2020. *Sinergi Pengelolaan Zakat di Indonesia*, (Gresik: Scopindo Media Pustaka).
- Nugrahani, Farida, 2014. *Metode penelitian Kualitatif dalam pendidikan Bahasa* (Surakarta).
- Pasal 1 UU No. 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat.
- Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 69 Tahun 2015 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Agama Nomor 52 Tahun 2014 Tentang Syarat dan Tata Cara Penghitungan Zakat Mal dan Zakat Fitrah Serta Pendayagunaan Zakat Untuk Usaha Produktif.
- Prof. Dr. H. Sutrisno, Edy 2017. *Manajemeen Sumber Daya Manusia*, (Jakarta: Kencana).
- Rosadi, Aden. 2019. *Zakat dan Wakaf: Konsepsi, Regulasi, dan Implementasi*, (Bandung: Simbiosis Rekatama Media).
- Sidiq, Umar dan Choiri, Moh. Miftachul. 2019. *Metode Penelitian Kualitatif di Bidang Pendidikan* (Ponorogo: CV Nata Karya).
- Siyoto, Sandu. 2015. *Dasar Metode* (Yogyakarta: Literasi Media Publishing).
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat Pasal 4 ayat (3).
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat, Pasal 1.
- Yusuf, Muri. 2014. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan Gabungan* (Jakarta: PT Fajar Interpretama Mandiri).

## Sumber Jurnal

- Adawiyah, Rabiatul. 2018. “Pengelolaan Zakat di Provinsi Banten (Studi Perjalanan dan Kiprahnya dalam Pembangunan Ekonomi Umat), *TAZKIYA Jurnal Keislaman, kemasyarakatan dan Kebudayaan*, Vol. 19 No. 1 (Januari-Juni).
- Batubara, Damri, 2020. Pemahaman, Pelaksanaan Zakat Hasil Sawit Oleh Para Petani Di Kecamatan Angkola Sangkunur Kabupaten Tapanuli Selatan, *Yurisprudentia: Jurnal Hukum Ekonomi*, Vol. 06 No. 01 Juni.
- Firdaningsih, dll. 2019 “Delapan Golongan Penerima Zakat Analisis Teks dan Konteks”, *Jurnal Ekonomi Syariah, (EQUILIBRIUM)* Vol 7, Nomor 2. Juni).
- Said, Idrus M. dan Rugaiya, 2022. “Zakat Produktif Pengelolaan dan Upayanya terhadap Peningkatan Ekonomi Micro (Studi Kasus di BAZNAS Sulawesi Tengah). *Al Mashadir Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam*, 4 (1).
- Siregar, Abdul Hakim. dll. 2020. Analisis Implementasi Pernyataan Standar Akutansi Keuangan 109 JISFIM: *Journal of Islamic Social Finance Management* Volume 1 Nomor 1 Ed. Jan – Juni.
- Solikhan, Munif, 2020. Analisis Perkembangan Manajemen Zakat untuk Pemberdayaan Masyarakat di Indonesia, *Jurnal Ilmiah Syiar*, Vol. 20, No. 01.
- Sutantri, 2020. Analisa Pengelolaan Zakat di Badan Amil Zakat Nasional Kota Kediri, *Jurnal At-Tamwil*, Vol. 2 No.1.
- Tarigan. Endah Sulastris. dll. 2022. Pengaruh Akuntabilitas dan Transparansi Terhadap Keputusan Muzakki Menyalurkan Zakat pada Badan Amil Zakat Nasional di Labuhan Batu Selatan, *PROFJES* Volume 01 Edisi 01 Juni.
- Urif, Usman Zainuddin, ddk. 2020. “Peran Zakat dan Wakaf dalam Pembangunan Ekonomi Umat Perspektif Ekonomi Islam, *FITUA Jurnal Studi Islam*, Vol. 1 No. 2 Juni.

## Sumber Skripsi

- Akbari, M. Iqbal Yusuf, 2019. “Analisis Pengelolaan Zakat di Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Jember”. *Skripsi Fakultas Syari’ah UIN Maulana Malik Ibrahim Malang*.
- Fadilah, Hani Noor, 2019. Pengelolaan Zakat Di Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Tangerang Selatan untuk Usaha Produktif dalam Pemberdayaan Ekonomi Umat, *Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta*.

- Faqih, Ahmad, 2017. Analisis Pemikiran The Kian Wie Tentang Pembangunan Ekonomi Dalam Perpektif Ekonomi Islam, *Skripsi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Isla m Negeri Raden Intan Lampung*.
- Jusnawati, 2020. “Tinjauan Pengelolaan Zakat dalam Pembangunan Ekonomi (Studi Objek BAZNAS Kabupaten Banteng)”. *Skripsi Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Makassar*.
- Leni, 2019. Tinjauan Pengelolaan Dana Zakat pada Badan Amil Zakat Nasional Kota Palopo, *Skripsi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri Palopo*.
- Lestari, Purnama, 2019. Tinjauan Hukum Islam Tentang Jual Beli Dengan Sistem Taksir (Studi Pada Pasar Perumnas Way Halim Bandar Lampung), *Skripsi Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung*.
- Manshur, Muthmainnah. 2018. “Sistem Pengelolaan Zakat di Lembaga Amil Zakat Infaq dan Shadaqah Muhammadiyah Kota Parepare (Analisis Manajemen Syariah)”. *Skripsi Jurusan Syariah dan Ekonomi Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare*.
- Nisa, Setiana Khoirun. 2019. Studi Komparasi Pengelolaan Penghimpunan Zakat, Infaq, Shadaqah Di Lazismu dan Lazisnu Kabupatn Kendal Tahun 2018, *Skripsi Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Walisongo, Semarang*.
- P, Muh. Aras. 2022. Pengelolaan Zakat di Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Mamuju, *Skripsi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Makassar*.
- Rafiuddin, 2019. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Rendahnya Minat Masyarakat Berzakat di Unit Pengumpulan Zakat (UPZ) Kecamatan Ganra, *Skripsi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN ALAUDDIN MAKASSAR*.
- Suryani, Ranti. 2017. “Tinjauan Terhadap Pengelolaan Zakat di Masjid Muthma'inah Desa Dusun Sawah Kabupaten Rejang Lebong”. *Skripsi Jurusan Syari'ah dan Ekonomi Islam Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Curup STAIN*.
- Wulandari, Suci, 2021. Analisis Pengelolaan Zakat di Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Lahat, *Skripsi Fakultas Ekonomi Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bengkulu*.

### **Sumber Lainnya**

Hamidah Harahap,S.E, Staff BAZNAS Kabupaten Labuhanbatu Selatan,  
Wawancara (Kotapinang: 07 Juni 2023. Pukul 11.00 WIB).

Irwansyah, S.Sos.M.AP, Wakil Ketua BAZNAS Kabupaten Labuhanbatu Selatan,  
*Wawancara* (Kotapinang: 12 Juni 2023, Pukul 10.30 WIB)..

Sumber : BPS Kabupaten Labuhanbatu Selatan

Sumber : Kantor BAZNAS Kabupaten Labuhanbatu Selatan 2020-2022

Supriadi, Sekretaris BAZNAS Kabupaten Labuhanbatu Selatan, *Wawancara*  
(Kotapinang: 07 Juni 2023. Pukul 11.00 WIB).

Wahid, Bendahara BAZNAS Kabupaten Labuhanbatu Selatan, *Wawancara*  
(Kotapinang: 12 Juni 2023, Pukul 10.00 WIB).



## **CURICULUM VITAE**

(Daftar Riwayat Hidup)

### **DATA PRIBADI**

Nama : RIZA UMAMI NASUTION  
Nim : 19 402 00110  
Tempat/ Tanggal Lahir : Langga Payung, 19 Januari 2001  
Jenis Kelamin : Perempuan  
Anak Ke : 3 dari 4 bersaudara  
Alamat : Langga Payung Kecamatan Sungai Kanan  
Kabupaten Labuhanbatu Selatan  
Agama : Islam

### **DATA ORANG TUA/WALI**

Nama Ayah : ARASADDIN NASUTION  
Pekerjaan : Petani  
Nama Ibu : AISYAH HASIBUAN  
Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga  
Alamat : Langga Payung Kecamatan Sungai Kanan  
Kabupaten Labuhanbatu Selatan  
No. Hp : 085276737874

### **LATAR BELAKANG PENDIDIKAN**

Tahun 2008-2013	SD N 30 Langga Payung
Tahun 2013-2016	SMP N 1 SEI KANAN
Tahun 2016-2019	SMA N 1 SEI KANAN
Tahun 2019-2023	Program Sarjana (Strata-1) Ekonomi Syariah UIN Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidimpuan

**TINJAUAN PENGELOLAAN ZAKAT DALAM  
MENINGKATKAN PEMBANGUNAN EKONOMI (STUDI  
KASUS BAZNAS KABUPATEN LABUHANBATU SELATAN)**

**PEDOMAN WAWANCARA**

**A. Identitas Informan**

Nama :

Umur :

Profesi :

Alamat :

Agama :

Pendapatan/bulan:

**B. Daftar Wawancara**

1. Bagaimana Perencanaan Zakat dalam Pembangunan Ekonomi di BAZNAS Kabupaten Labuhanbatu Selatan?

Jawaban : .....

2. Bagaimana Pengorganisasian Zakat dalam Pembangunan Ekonomi di BAZNAS Kabupaten Labuhanbatu Selatan?

Jawaban :

.....  
.....

3. Bagaimana Pelaksanaan Zakat dalam Pembangunan Ekonomi di BAZNAS Kabupaten Labuhanbatu Selatan?

Jawaban : .....

4. Bagaimana Pengawasan Zakat dalam Pembangunan Ekonomi di BAZNAS Kabupaten Labuhanbatu Selatan?

Jawaban : .....

5. Bagaimana Pengumpulan Zakat dalam Pembangunan Ekonomi di BAZNAS Kabupaten Labuhanbatu Selatan?

Jawaban : .....

6. Bagaimana Pendistribusian Zakat dalam Pembangunan Ekonomi di BAZNAS Kabupaten Labuhanbatu Selatan?

Jawaban : .....

7. Bagaimana Pendayagunaan Zakat dalam Pembangunan Ekonomi di BAZNAS Kabupaten Labuhanbatu Selatan?

Jawaban : .....

8. Di BAZNAS Kabupaten Labuhanbatu Selatan Penerimaan Zakat dari 2019-2021 tercatat Meningkat. Mengapa tingkat Penduduk Miskin juga Semakin Meningkat?

Jawaban : .....

9. Di BAZNAS Kabupaten Labuhanbatu Selatan, Sejah mana Pengaruh Pengelolaan Zakat terhadap Kesejahteraan Masyarakat itu?

Jawaban : .....

PEMBIMBING II



**Damri Batubara, M.A**  
**NIDN. 2019108602**

## DOKUMENTASI



Kantor BAZNAS Kabupaten Labuhanbatu Selatan



Wawancara dengan Bapak Supriadi selaku Sekretaris dan Ibu Hamida Harahap, S.E selaku Staff di BAZNAS Kabupaten Labuhanbatu Selatan

28	DINAS TENAGA KERJA (DISNAKER)				Rp	3.020.000,00	Rp	795.000,00									Rp	3.775.000,00											
29	DINAS HANPANG		Rp	947.570,00	Rp	2.890.845,00	Rp	1.212.781,00	Rp	1.212.781,00	Rp	1.218.962,00	Rp	1.218.400,00	Rp	1.218.400,00	Rp	1.548.913,00	Rp	1.546.330,00	Rp	1.537.275,00	Rp	14.552.086,00					
30	DINAS PARIWISATA				Rp	6.329.313,00	Rp	1.536.153,00					Rp	796.660,00	Rp	793.942,00	Rp	597.790,00	Rp	603.704,00	Rp		Rp	18.657.652,00					
31	SEKRETARIAT KORPRI				Rp	1.230.000,00							Rp	275.000,00	Rp	205.000,00	Rp	205.000,00	Rp		Rp		Rp	1.710.000,00					
32	DINAS PERKEBUNIAN DAN PETERNAKAN (DISBUNAK)	Rp	2.084.700,00	Rp	709.460,00	Rp	696.813,00		Rp	1.141.300,00		Rp	583.140,00	Rp	525.807,00	Rp	525.807,00	Rp	525.807,00	Rp	616.601,00	Rp	530.424,00	Rp	7.771.059,00				
33	KEMENTERIAN AGAMA LABUHANBATU SELATAN (KEMENAG)				Rp	20.000.000,00																		Rp	20.000.000,00				
PENERIMAAN ZAKAT ASN BADAN/DINAS TAHUN 2019		Rp	52.130.340,00	Rp	58.337.168,00	Rp	61.276.420,00	Rp	136.036.973,00	Rp	164.221.223,00	Rp	119.740.623,00	Rp	164.121.937,00	Rp	96.198.943,00	Rp	160.819.590,98	Rp	182.388.793,00	Rp	189.326.011,00	Rp	112.209.890,96	Rp	1.140.419.560,44		
JSA GIRO ZAKAT		Rp	1.652.820,00	Rp	1.752.709,00	Rp	2.036.929,00	Rp	2.287.162,00	Rp	2.426.466,00	Rp	1.010.487,00	Rp	1.007.616,00	Rp	1.837.913,00	Rp	2.136.296,00	Rp	2.437.257,00	Rp	2.522.509,00	Rp	3.282.255,00	Rp	24.990.481,00		
AGHNIYA ZAKAT		Rp	-	Rp	6.300.000,00	Rp	300.000,00	Rp	500.000,00	Rp	3.500.000,00	Rp	1.540.000,00	Rp	1.631.959,00	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	3.000.000,00	Rp	16.771.959,00
BANTUAN BAZNAS PROVINSI SUMATERA UTARA		Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	30.000.000,00	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	30.000.000,00		
PENERIMAAN TAHUN 2019		Rp	53.783.160,00	Rp	58.339.869,00	Rp	63.615.349,00	Rp	138.834.125,00	Rp	148.157.691,00	Rp	122.291.690,00	Rp	167.391.512,00	Rp	98.035.866,00	Rp	162.955.895,98	Rp	185.426.050,00	Rp	111.848.520,00	Rp	116.492.145,96	Rp	1.221.182.000,44		

DIKETAHUI OLEH,  
BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL  
KABUPATEN LABUHANBATU SELATAN

H. KHALDUNSYAH  
KETUA

NAJARUL EFENDI SIREGAR, S.Pd.I  
BENDAHARA

30	DINAS TENAGA KERJA (DISNAKER)				Rp	2.900.000,00																			Rp	2.900.000,00	
31	DINAS HANPANG		Rp	2.252.666,00	Rp	1.143.599,00	Rp	1.145.821,00	Rp	1.145.821,00	Rp	1.130.781,00	Rp	1.130.781,00	Rp	1.133.121,00		Rp	1.138.108,00	Rp	1.074.081,00	Rp	1.074.081,00	Rp	12.530.890,00		
32	DINAS PARIWISATA		Rp	1.507.887,00	Rp	844.359,00	Rp	805.797,00	Rp	809.872,00	Rp	717.989,00	Rp	696.739,00	Rp	713.612,00	Rp	710.425,00	Rp	715.737,00	Rp	725.467,00	Rp	733.790,00	Rp	8.896.674,00	
33	SEKRETARIAT KORPRI		Rp	170.000,00	Rp	70.000,00	Rp	70.000,00	Rp	140.000,00	Rp	200.000,00	Rp	155.000,00	Rp	100.000,00	Rp	110.000,00	Rp	110.000,00	Rp	110.000,00	Rp	110.000,00	Rp	1.345.000,00	
34	DINAS PERKEBUNIAN DAN PETERNAKAN (DISBUNAK)		Rp	1.014.120,00	Rp	784.833,00	Rp	711.612,00	Rp	575.462,00	Rp	575.462,00	Rp	512.544,00	Rp	512.544,00	Rp	517.499,00	Rp	400.240,00	Rp	400.240,00	Rp	400.240,00	Rp	6.304.020,00	
35	KEMENTERIAN AGAMA LABUHANBATU SELATAN (KEMENAG)				Rp	20.000.000,00																			Rp	20.000.000,00	
PENERIMAAN ZAKAT ASN BADAN/DINAS TAHUN 2020		Rp	1.000.000,00	Rp	173.800.285,50	Rp	110.324.145,50	Rp	123.175.273,00	Rp	153.486.112,00	Rp	80.757.854,00	Rp	162.354.942,00	Rp	129.654.175,00	Rp	122.442.880,00	Rp	80.200.771,42	Rp	101.598.262,00	Rp	131.254.771,00	Rp	1.308.909.371,92
JSA GIRO ZAKAT		Rp	3.517.849,00	Rp	3.690.543,00	Rp	4.309.466,00	Rp	4.227.770,00	Rp	3.857.840,00	Rp	3.968.001,00	Rp	4.317.676,00	Rp	4.510.446,00	Rp	4.377.660,00	Rp	4.624.890,00	Rp	4.685.110,00	Rp	4.503.866,00	Rp	50.951.021,00
AGHNIYA ZAKAT		Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	2.000.000,00	Rp	620.000,00	Rp	350.000,00	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	15.470.000,00
BANTUAN BAZNAS PROVINSI SUMATERA UTARA		Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-
PENERIMAAN TAHUN 2020		Rp	4.517.849,00	Rp	177.490.828,50	Rp	114.633.611,50	Rp	126.403.043,00	Rp	158.363.960,00	Rp	85.025.935,00	Rp	166.622.518,00	Rp	134.124.621,00	Rp	126.820.540,00	Rp	84.625.660,42	Rp	106.203.372,00	Rp	148.258.637,00	Rp	1.374.979.392,92

DIKETAHUI OLEH,  
BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL  
KABUPATEN LABUHANBATU SELATAN

H. KHALDUNSYAH  
KETUA

TRIA MARDIANA, SE  
BENDAHARA

ZAKAT ASN RAMPUNG RAKYAT																										Rp	1.826.182,00	Rp	1.826.182,00	
KEMENTERIAN AGAMA LABUHANBATU SELATAN (KEMENAG)						Rp	10.000.000,00																				Rp	10.000.000,00	Rp	10.000.000,00
PIMDANDAN BUKU KESALAHAN PENGEMBALAN SURAN KOPERASI ASN DISKOMINFO			Rp	300.000,00																							Rp	300.000,00	Rp	300.000,00
PENERIMAAN ZAKAT ASN BADAN/DINAS TAHUN 2021		Rp	-	Rp	167.091.803,37	Rp	196.875.971,47	Rp	126.077.412,00	Rp	134.447.699,00	Rp	165.438.992,00	Rp	96.950.963,00	Rp	116.738.220,00	Rp	114.298.891,00	Rp	167.688.225,00	Rp	114.148.095,00	Rp	110.338.383,00	Rp	1.288.979.641,84			
JSA GIRO ZAKAT		Rp	3.941.896,00	Rp	3.615.229,00	Rp	3.811.802,00	Rp	3.973.314,00	Rp	3.124.002,00	Rp	3.138.781,00	Rp	3.408.619,00	Rp	3.061.495,00	Rp	3.023.153,00	Rp	3.363.790,00	Rp	3.587.119,00	Rp	3.463.899,00	Rp	41.683.280,00			
AGHNIYA ZAKAT		Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	77.760,00	Rp	727.600,00	Rp	-	Rp	154.000,00	Rp	-	Rp	154.000,00	Rp	517.000,00	Rp	-	Rp	-	Rp	154.000,00	Rp	1.763.760,00	
BANTUAN BAZNAS PROVINSI SUMATERA UTARA		Rp	-	Rp	-	Rp	80.000.000,00	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	80.000.000,00			
PENERIMAAN TAHUN 2021		Rp	3.941.896,00	Rp	170.697.032,37	Rp	199.887.773,47	Rp	126.728.426,50	Rp	128.298.700,00	Rp	166.575.753,00	Rp	100.511.562,00	Rp	116.790.715,00	Rp	117.474.044,00	Rp	111.509.824,00	Rp	137.732.204,00	Rp	113.955.382,00	Rp	1.430.951.541,84			

DIKETAHUI OLEH,  
BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL  
KABUPATEN LABUHANBATU SELATAN

H. KHALDUNSYAH  
KETUA

TRIA MARDIANA, SE  
BENDAHARA





**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA**  
**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PADANGSIDEMPUNAN**  
**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

Jalan T. Rizal Nurdin Km. 4,5 Sihitang 22733  
Telepon (0634) 22080 Faximile (0634) 24022

Nomor : 1563 /In.14/G.1/G.4c/PP.00.9/07/2022  
Lampiran : -  
Hal : **Penunjukan Pembimbing Skripsi**

18 Juli 2022

Yth. Bapak/Ibu;

1. Delima Sari Lubis : Pembimbing I
2. Damri Batubara : Pembimbing II

Dengan hormat, bersama ini disampaikan kepada Bapak/Ibu bahwa, berdasarkan hasil sidang tim pengkajian kelayakan judul skripsi, telah ditetapkan judul skripsi mahasiswa tersebut di bawah ini :

Nama : Riza Umami Nasution  
NIM : 1940200110  
Program Studi : Ekonomi Syariah  
Judul Skripsi : Tinjauan Pengelolaan Zakat dalam Meningkatkan Pembangunan Ekonomi (Studi Kasus Baznas Kabupaten Labuhanbatu Selatan).

Untuk itu, diharapkan kepada Bapak/Ibu bersedia sebagai pembimbing mahasiswa tersebut dalam penyelesaian skripsi dan sekaligus penyempurnaan judul bila diperlukan.

Demikian disampaikan, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

an. Dekan  
Wakil Dekan Bidang Akademik

  
Abdul Nasser Hasibuan

Tembusan :  
Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam.